



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 122-01-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 126-02-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI PAPUA
TENGAH,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA TENGAH,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA TENGAH DAPIL INTAN JAYA 3,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA TENGAH DAPIL MIMIKA 4,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA TENGAH DAPIL INTAN JAYA 2,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA TENGAH DAPIL PAPUA TENGAH 2,
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SENIN, 6 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 122-01-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 126-02-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Intan Jaya 3 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Mimika 4 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Intan Jaya 2 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah 2 Tahun 2024

PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024

Shania Moningga Hindom

PEMOHON PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Kebangkitan Bangsa

PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Golongan Karya

PEMOHON PERKARA NOMOR 122-01-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai NasDem

PEMOHON PERKARA NOMOR 126-02-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Julianus Agimbau

PEMOHON PERKARA NOMOR 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Muhammad Asri

PEMOHON PERKARA NOMOR 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Venos Sondegau

PEMOHON PERKARA NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Yerry Miagoni

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Senin, 6 Mei 2024, Pukul 13.33 – 15.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Sharfina Sabila
Supriyanto
Ery Satria Pamungkas
Irfan Nur Rachman
Rosalia Agustin Shella Herdrasmara

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024:**

1. Rafly Fatahudin Syamsuri
2. Radhy Fauzy Bachmid

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Suluh Jagad

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 122-01-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ucok Edison Marpaung
2. Annisa Diva Picaesa (Staf)

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Suluh Jagad

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 126-02-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Regio Alfala Rayandra

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Regio Alfala Rayandra

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Regio Alfala Rayandra

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Petrus Ohoitumur
2. Nathalia Rumyaan

I. Termohon

1. Idham Holik
2. Nolianus Kobogu
3. Sepo Nawipa
4. Ikhwanudin

J. Kuasa Hukum Termohon:

1. H. Rahman Ramli
2. Hironimus Kia Ruma
3. Happy Ferovina
4. Matheus Mamun Sare
5. Aileen Griselda
6. Mhd. Abduh Saf
7. Hasbullah Alimudin
8. Marfy Marco Yosua Sondakh
9. Andre Kristian

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Wiradarma Harefa

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Sudharmono K. Lewa Yusuf
2. Winda Sri Wardani

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Azham Idham
2. Julianto Asis

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Muhammad Zainuddin

O. Bawaslu:

1. Herwyn J. H Malonda
2. Markus Madai
3. Yonas Yanampa
4. Desepina Tatogo
5. Arfah
6. Tutinus Labene
7. Otniel Tipagau
8. Diana Dayme
9. Yulmince Nawipa
10. Fintensia Bunai
11. Yohanes F. Iyai

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Kita mulai dengan Perkara Nomor 01 sampai dengan Perkara 19, ya, pada siang hari ini.

Sedang dalam Perkara PPHU Pileg, dalam Perkara Nomor 01 sampai dengan 19. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, semuanya dianggap sudah hadir, ya, nanti sambil kita cek. Kita mulai dari Perkara Nomor 1, untuk mendengarkan keterangan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu.

Untuk Perkara 01, DPD atas nama Shania Moningga Hindom, S.H., Pihak Terkaitnya tidak ada. Saya persilakan Pihak Terkait Perkara 01, ya, Termohon. Silakan.

2. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57]

Ya.

4. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:58]

Saya Idham Holik, anggota KPU Republik Indonesia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01]

Ya.

6. TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:14]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD RI Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024 (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29]

Semuanya dianggap dibacakan (...)

8. TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:29]

Ya.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:31]

Selanjutnya, Ya.

10. TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:32]

Oke.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:33]

Ada eksepsi?

12. TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:37]

Ada, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37]

Silakan, eksepsinya apa?

14. TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:42]

Dalam eksepsi 1.1 Permohonan Pemohon tidak jelas obscur libel, menurut Termohon Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Satu. Bahwa identitas dari Shania Moningga Hindom sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Provinsi Papua Selatan Nomor 5 adalah tidak benar karena faktanya Pemohon terdaftar sebagai calon tetap anggota DP ... Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Papua Tengah berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23]

Oke.

16. TERMOHON: IDHAM HOLIK [03:24]

Tanggal 3 (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25]

Oke.

18. TERMOHON: IDHAM HOLIK [03:26]

November 2023.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27]

Buktinya T-3 ya?

20. TERMOHON: IDHAM HOLIK [03:29]

Bukti T-3, ya.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29]

Ini ... ini sebetulnya terdaftar di Papua Tengah?

22. TERMOHON: IDHAM HOLIK [03:34]

Ya.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34]

Bukan Papua Selatan?

24. TERMOHON: IDHAM HOLIK [03:36]

Bukan, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36]

Dalam Permohonannya menyebut Papua Selatan?

26. TERMOHON: IDHAM HOLIK [03:39]

Ya.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40]

Oke. Terus kemudian apa lagi?

28. TERMOHON: IDHAM HOLIK [03:32]

Dua. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada lembar keempat mendalilkan tentang identitas Pemohon Shania Moningga (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49]

Nomor Urut Papua Selatan 5? Satu Papua Selatan 5?

30. TERMOHON: IDHAM HOLIK [03:52]

Ya.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53]

Oke, ya. Terus?

32. TERMOHON: IDHAM HOLIK [03:56]

Nomor tiga. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang Permohon memperoleh suara Pemohon sebagaimana disebutkan di dalam D.Model, D.Hasil Tingkat Distrik atau Kecamatan. Perolehan suara Pemohon sebanyak 115.000 suara, tetapi perubahan tersebut berbeda dengan perolehan suara, menurut Termohon, yakni sebanyak 34.868 (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:21]

Oke.

34. TERMOHON: IDHAM HOLIK [04:21]

Suara.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:23]

Ya.

36. TERMOHON: IDHAM HOLIK [04:24]

Sebagaimana pada tabel Pemohon.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:27]

Oke.

38. TERMOHON: IDHAM HOLIK [04:28]

Termohon mena (...)

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:28]

Itu Bukti T-2?

40. TERMOHON: IDHAM HOLIK [04:31]

Ya.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:32]

Ya. Terus kemudian Bukti T-3. Terus kesimpulannya nomor 4, jadi tidak perlu dibaca seluruhnya.

42. TERMOHON: IDHAM HOLIK [04:36]

Kesimpulan (...)

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:38]

Nomor 4. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang benderang Pemohon yang diajukan oleh Pemohon Shania adalah kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap, itu kan?

44. TERMOHON: IDHAM HOLIK [04:58]

Ya.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:59]

Ya, sekarang dalam pokok permohonan apa?

46. TERMOHON: IDHAM HOLIK [05:04]

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan dengan Nomor Urut 5 atas nama Shania Moningga Hindom, Termohon menanggapinya sebagai berikut.

1. Bahwa identitas dari Shania Moningga Hindom sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor 5 adalah tidak benar. Karena faktanya Pemohon terdaftar sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Papua Tengah, berdasarkan keputusan KPU.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:33]

Oke, dan seterusnya. Itu (...)

48. TERMOHON: IDHAM HOLIK [05:35]

Dan seterusnya, dua (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:36]

Dianggap dibacakan (...)

50. TERMOHON: IDHAM HOLIK [05:38]

Ya.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:38]

Perolehan suaranya.

52. TERMOHON: IDHAM HOLIK [05:41]

Oke.

Tiga. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang perolehan suara Pemohon sebagaimana disebutkan di dalam model D. Hasil tingkat distrik atau kecamatan. Perolehan suara Pemohon sebanyak 115.000 suara, tetapi perubahan tersebut berbeda dengan perolehan suara menurut Termohon, yakni sebanyak 34.868 suara sebagaimana pada tabel Pemohon di bawah ini.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:10]

Ya.

54. TERMOHON: IDHAM HOLIK [06:10]

Dianggap dibacakan.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:12]

Dianggap dibacakan. Terus, perolehan suaranya gimana? Ini Papua Tengah, ya?

56. TERMOHON: IDHAM HOLIK [06:19]

Ya.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:20]

Terdiri dari berapa kabupaten? 8 kabupaten?

58. TERMOHON: IDHAM HOLIK [06:25]

8 kabupaten/kota.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:26]

Nah, itu perolehan suara yang benar menurut Termohon gimana disebutkan?

60. TERMOHON: IDHAM HOLIK [06:30]

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Papua Tengah di Daerah Pemilihan Papua Tengah Nomor Urut 8 atas nama Shania Moningga Hindom. Berdasarkan model D.Hasil Provinsi DPD, Bukti T-2 adalah sebagai berikut.

Model D.Hasil Provinsi DPD Papua Tengah, Bukti T-4, di 8 kabupaten/kota dengan total (...)

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:54]

Dianggap dibacakan, totalnya 34 (...)

62. TERMOHON: IDHAM HOLIK [06:58]

Dianggap dibacakan.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:59]

868, ya?

64. TERMOHON: IDHAM HOLIK [07:00]

Total keseluruhan suara Pemohon sebanyak 34.868.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:04]

Oke, Petitemnya dibaca?

66. TERMOHON: IDHAM HOLIK [07:07]

Petitem, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024, dianggap dibacakan.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:35]

Ya.

68. TERMOHON: IDHAM HOLIK [07:35]

3. Menyatakan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Dapil Papua Tengah yang benar sesuai dengan model D.Hasil sebagai berikut.

Di delapan kabupaten kota, perolehan suara menurut Termohon, dianggap dibacakan. Dengan total keseluruhan suara Pemohon 34.868.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa pada Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:06]

Oke, terima kasih.

Prof. Enny, ada? Cukup? Prof. Anwar? Cukup. Baik

Sekarang dari Bawaslu ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak perlu enggak usah disampaikan.

70. BAWASLU: MARKUS MADAI [08:23]

Ada.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:26]

Ada?

72. BAWASLU: MARKUS MADAI [08:27]

Ada

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:27]

Silakan.
Bukti dari Bawaslu sudah?

74. BAWASLU: MARKUS MADAI [08:33]

Sudah, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:34]

Sudah diserahkan, ya?
Kemudian B ... Bukti dari Termohon sudah, ya? Sudah.
Bawaslu nyerahkannya kapan? Hari ini?

76. BAWASLU: MARKUS MADAI [09:03]

Ya.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:04]

Sudah?

78. BAWASLU: MARKUS MADAI [09:05]

Sudah, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:08]

Belum ada katanya? Mana?
Ya silakan, apa yang mau disampaikan? Ada peristiwa apa di sana?

80. BAWASLU: MARKUS MADAI [09:34]

Baik, Yang Mulia. Bahwa permohonan pada pokok-pokoknya mendalilkan terkait dengan perolehan suara Pemohon. Sebagaimana disebutkan dalam D.Hasil pada tingkat distrik kecamatan perolehan suara, Pemohon adalah sebanyak 115.000, tetapi perolehan suara tersebut berbeda dengan perolehan suara menurut Termohon, yakni sebanyak 34.864 suara ... 68 suara.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:09]

Sama dengan KPU, ya?

82. BAWASLU: MARKUS MADAI [10:10]

Sama.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:12]

Tidak ada peristiwa-peristiwa apa saja?

84. BAWASLU: MARKUS MADAI [10:14]

Ya, perolehan suara perkabupaten.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:18]

Oke.

86. BAWASLU: MARKUS MADAI [10:21]

Izin, Yang Mulia. Saya akan bacakan.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:24]

Ya.

88. BAWASLU: MARKUS MADAI [10:25]

Di delapan Kabupaten (...)

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:27]

Ya.

90. BAWASLU: MARKUS MADAI [10:27]

di Provinsi Papua Tengah. Yang pertama adalah Kabupaten Nabire.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:32]

Ya.

92. BAWASLU: MARKUS MADAI [10:33]

7.763 suara.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:36]

Ya.

94. BAWASLU: MARKUS MADAI [10:37]

Kemudian Kabupaten Puncak Jaya, 14.873 suara.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:42]

Ya.

96. BAWASLU: MARKUS MADAI [10:42]

Kemudian Kabupaten Paniai, 6.643 suara. Kabupaten Mimika, 5.587 suara. Kabupaten Puncak=0.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:59]

Ya.

98. BAWASLU: MARKUS MADAI [11:00]

Kabupaten Dogiyai=2, Kabupaten Intan Jaya=0. Kabupaten Deiyai=0.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:08]

Oke.

100. BAWASLU: MARKUS MADAI [11:09]

Demikian jumlah perolehan suara untuk (...)

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:15]

Tingkat provinsi?

102. BAWASLU: MARKUS MADAI [11:16]

Ya, tingkat provinsi keseluruhan adalah 34.868.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:24]

Kemudian ditentukan menurut putusan KPU 360=34.868? Ya, kan?

104. BAWASLU: MARKUS MADAI [11:32]

Ya.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:34]

Ya. Cukup, ya?

106. BAWASLU: MARKUS MADAI [11:36]

Cukup.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:34]

Saudara mengajukan bukti sudah, ya tadi?

108. BAWASLU: MARKUS MADAI [11:39]

Sudah, Yang Mulia sudah serahkan.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:02]

Untuk Pemohon ada hadir, Pemohonnya?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [12:11]

Hadir Kuasa Hukum, saya Radhy Bachmid dan rekan kami Rafli Fatahudin Syamsuri, Majelis Yang Mulia.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:12]

Menyerahkan bukti kapan, itu?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [12:17]

Izin bukti tambahan.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:20]

Bukti tambahannya, kapan?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [12:21]

Baik. Masih kami proses, karena kemarin kami waktunya berdempetan dengan bukti yang diajukan oleh pihak terkait dalam perkara yang lain, Majelis.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:22]

Terus, bukti ... buktinya diserahkan setelah sidang pendahuluan?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [12:38]

Benar, Majelis.

Yang kemarin sudah kami ajukan, termasuk beberapa catatan perbaikan kami dalam permohonan kami (...)

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:37]

Jadi, tidak bersamaan pada waktu mengajukan permohonan, ya?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [12:43]

Ya, Majelis.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:48]

Kamu ... sori. Saudara, mengajukan permohonan kapan itu? 23?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [13:00]

Benar, Majelis.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:02]

23 apa? 23 Maret (...)

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [13:04]

23 Maret, Majelis. Benar.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:06]

Pada waktu 23 Maret, belum ada buktinya, ya?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [13:10]

Ya, benar. Setelah sidang yang dilangsungkan kemarin (...)

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:14]

Kemarin (...)

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [13:014]

Kami langsung menghadap mengajukan alat bukti, Majelis.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:09]

Pada sidang?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [13:12]

Pada sidang kemarin (...)

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:15]

Hari kemarin, itu?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [13:13]

Benar.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:13]

Pada waktu penyampaian Permohonan?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [13:16]

Ya. Benar. Majelis.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:18]

Jadi, pada awal mengajukan permohonan belum ada bukti, ya?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [13:19]

Sudah ada bukti yang dileges, kemudian (...)

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:22]

Lho, enggak (...)

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [13:23]

Kami upload, Majelis. Tapi bukti-buktinya fisiknya (...)

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:24]

Pada waktu Anda mengajukan permohonan 23 Maret, itu belum ada buktinya, kan?

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [13:34]

Benar, Majelis.

Baru, kami upload file soft copy-nya. Hard copy baru, kami ajukan dalam persidangan sebelumnya.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:41]

Oke, ya. Nanti akan kita nilai, ya.
Buktinya P-1 sampai dengan P-6, ya?

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [13:50]

Benar, Majelis.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:52]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [13:55]

Izin, menyampaikan beberapa hal. Mengingat kemarin dalam sidang sebelumnya ada catatan, beberapa catatan dalam perbaikan permohonan kami. Kami sadar ini persidangan terhadap daerah pemilihan Papua Tengah. Kemudian kami cantumkan di situ Papua Selatan, itu kami ajukan renvoi. Memang kami agak sedikit kekeliruan.

Nah, dan itu sudah kami sampaikan dalam persidangan berikut waktu pengajuan alat bukti setelah sidang kemarin juga sudah kami ajukan beberapa (...)

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:24]

Tapi, pada awalnya masih menyebutkan (...)

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [14:27]

Benar, Majelis.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:28]

Papua Selatan, kan?

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [14:27]

Benar, Majelis.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:32]

Ya, itu makanya direspon oleh pihak terka.. anu ... pihak Termohon dan Bawaslu mengatakan itu salah objek, kan?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [14:40]

Benar (...)

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:40]

Ya. Kalau kayak gitu-gitu ya, enggak bisa direvoi, kan?
Karena itu, menyangkut substansi. Locus-nya saja salah, kan itu?
Ya, nanti kalau Anda mengatakan begitu nanti kita nilai.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024: RADHY FAUZY BACHMID [14:50]

Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:55]

Kemudian Termohon mengajukan Bukti T-1 sama dengan T-7.
Betul?
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Terus kemudian Pihak Terkait ... sori, kok Pihak Terkait, Bawaslu, mengajukan Bukti PK-361 sama dengan PK-362.

152. BAWASLU: MARKUS MADAI [15:09]

Ya. Benar, Yang Mulia.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:11]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Sekarang Perkara 07. Perkara 07 Pemohonnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa, hadir?

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [15:19]

Hadir, Yang Mulia.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:38]

Baik. Pihak Terkaitnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hadir.

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [15:41]

Hadir Kuasanya, Yang Mulia.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:43]

Baik.
Silakan, Termohon.

158. TERMOHON: IDHAM HOLIK [17:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:02]

Ya.

160. TERMOHON: IDHAM HOLIK [17:03]

Izin. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum da ... dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana, Perkara 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk dan seterusnya, dianggap dibacakan?

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:21]

Ya.
Dalam eksepsi, sekarang.

162. TERMOHON: IDHAM HOLIK [17:25]

Dalam eksepsi.

- 1.1. Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel).
 - a. DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan 8, menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.
 1. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon dalam tabel 4.1, terkait dengan persandingan perolehan suara pemohon Partai Kebangkitan Bangsa dengan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, Provinsi Papua Tengah pada Dapil Papua Tengah 8 pada pokoknya mengatakan, terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 14.698 suara dengan rincian sebagai berikut.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:10]

Itu langsung saja tanggapan Pem (...)

164. TERMOHON: IDHAM HOLIK [18:12]

Oke.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:13]

Termohon yang disampaikan.

166. TERMOHON: IDHAM HOLIK [18:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Rincian tabel dianggap dibacakan.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:16]

Ya.

168. TERMOHON: IDHAM HOLIK [18 :17]

Tanggapan Termohon. Bahwa Pemohon tidak jelas dalam melakukan penghitungan dalam tabel 4.1 tersebut, sehingga sangat membingungkan Termohon. Karena Pemohon dalam kolom 1 salah menghitung selisih suara Caleg bernama John Kristian Pakage, menurut Termohon sebanyak 15.385 suara, menurut Pemohon=662 suara dengan total 14.696 yang seharusnya adalah 14.723 suara.

Tiga. Bahwa selain itu selisih suara dalam kolom juga tidak jelas, karena Pemohon mendalilkan suara menurut Termohon sebanyak 15.385 suara, dikurangi jumlah, ya, dikurajngi jumlah suara menurut Pemohon sebanyak 1.322 atau dengan hasil terdapat selisih suara sebanyak 15.383 suara, padahal seharusnya (...)

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:21]

Ya (...)

170. TERMOHON: IDHAM HOLIK [18 :21]

14.063 suara bukan (...)

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:23]

Seterusnya dianggap dibacakan.

172. TERMOHON: IDHAM HOLIK [18:25]

Selanjutnya dianggap

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:25]

Tanggapan Termohon.

174. TERMOHON: IDHAM HOLIK [17:26]

Empat. Bahwa Pemohon dalam permohonnya mendalilkan sebagai berikut, pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Tigi sebanyak 14.696 suara, pengurangan tersebut terjadi karena input Formulir Model D.Hasil tidak sesuai dengan Formulir Model C.Hasil Salinan.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:43]

Tanggapan Termohon, gimana?

176. TERMOHON: IDHAM HOLIK [18:47]

Tanggapan Termohon.

Lima. Bahwa permohonan Pemohon sangat tidak jelas, karena Pemohon mengatakan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Tinggi sebanyak 14.696 suara, namun tidak dijabarkan secara menyeluruh pengurangan suara tersebut ada di ... dibeberapa TPS mana atau di TPS berapa saja? Jumlahnya berapa? Kelurahan apa?

Dan siapa yang mengambil suara Pemohon, sehingga menjadi berkurang?

Enam. Bahwa Pemohon juga tidak jelas dalam mendalilkan adanya pengurangan suara Termohon, Pemohon mengatakan pengurangan suara terjadi, karena input Formulir Model D.Hasil tidak sesuai dengan Formulir Model C.Hasil Salinan, tetapi di sisi lain Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara calon anggota.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:35]

Ya. Kesimpulan, nomor tujuh.

178. TERMOHON: IDHAM HOLIK [19:36]

Ya, selanjutnya dianggap dibacakan.

Nomor tujuh. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon masuk kategori obscur libel atau tidak jelas, khususnya dalam pengurangan peng ... khususnya dalam menguraikan pengurangan dan penambahan suara sebanyak 14.696 suara yang terjadi di Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah.

Delapan. maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan diajukan oleh Pemohon.

b. DPRD Kabupaten Deiyai, Daerah Pemilihan 2.

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon dalam tabel 4.2 terkait dengan persandingan (...)

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:20]

Ya. Dalil Pemohon ... dalil Pemohon dianggap dibacakan.

180. TERMOHON: IDHAM HOLIK [20:23]

Dalil Pemohon, dianggap dibacakan.
Tanggapan (...)

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:25]

Tanggapannya (...)

182. TERMOHON: IDHAM HOLIK [20:26]

Termohon.

2. Bahwa dalam tabel tersebut, Pemohon telah salah melakukan penghitungan terkait dengan selisih suara partai lain. Seharusnya selisih ... selisihnya sebanyak 696 suara, bukan ... bukan 298 suara, sehingga penghitu ... perhitungan Pemohon menjadi tidak jelas dan juga Pemohon tidak menyebutkan penambahan suara tersebut ke partai lain yang mana.
3. Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon juga tidak jelas. Karena dengan perolehan suara Pemohon menurut formulir model C.Hasil Plano ... formulir model C.Hasil Plano dengan formular model ... dengan suara Termohon dalam formulir model D.Hasil PPK atau kecamatan sebagai berikut.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:12]

Dianggap dibacakan.

184. TERMOHON: IDHAM HOLIK [21:13]

Dianggap dibacakan.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:14]

Tanggapan Termohon.

186. TERMOHON: IDHAM HOLIK [21:15]

Tanggapan Termohon.

4. Bahwa apabila melihat tabel di atas maka perhitungan Pemohon jug ... Pemohon tidak jelas karena formulir model C.Hasil Plano menurut Pemohon dan formulir model D.Hasil Kecamatan menurut Termohon jumlahnya sama sebanyak 2.438 suara, namun Pemohon menulis selisih sebanyak 298. Selisihnya kurang, minus 298 suara, seharusnya=0 suara atau tidak ada selisih. Sehingga menurut Termohon perhitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak jelas dan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon.
5. Bahwa Po ... Pemohon dalam permohonannya ha ... pada halaman 6, Poin 6 menyatakan bahwa adanya dugaan manipulasi suara hal tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Distrik (PPD) Kampiraya, Kabupaten Deiyai, dengan Laporan Nomor 09, Tanggal

24 Februari 2024 dengan pelaporan atas nama Naftali Magai.

Tanggapan Termohon.

6. Bahwa permohonan Pemohon jelas telah mencampur adukan daerah pemilihan dalam perkara a quo. Karena permohonan Pemohon mempersoalkan pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai 2, namun dalam Positannya Pemohon mendalilkan permasalahan yang ada di Daerah Kapiroya.
7. Bahwa Daerah Kapiroya ... bahwa Daerah Kapiroya sebagaimana peraturan KPU, sa ... izin, Yang Mulia, saya bawa ... saya ulang. Bahwa Daerah Pemilihan Kapiroya sebagaimana peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 dan seterusnya dianggap dibacakan. Pada Halaman 138, menyatakan Kecamatan Kapiroya masuk dalam Daerah Pemilihan Deiyai 3, bukan Deiyai 2. Sehingga sudah seharusnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:14]

Oke. Sekarang Kabupaten Mimika.

188. TERMOHON: IDHAM HOLIK [23:18]

DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan 2 menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 8, terkait dengan persandingan perolehan suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa dengan Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten pada Dapil Mimika 2 yang pada pokoknya menyatakan ... mengatakan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara, dan penambahan suara di Partai Bulan Bintang sebanyak 724 suara, dan Partai Amanat Nasional sebanyak 462 suara dengan rincian sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Tanggapan Termohon.

2. Bahwa Pemohon dalam tabel tersebut tidak jelas dan tidak konsisten karena pemohon dalam tabel menyebutkan penambahan Partai Amanat Nasional sebanyak 462 suara, namun dalam poin 1 halaman 8, Pemohon mengatakan penggelembungan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 459 suara.

3. Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara sebanyak 1.186 suara dengan rincian, dianggap dibacakan.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:20]

Ya.

190. TERMOHON: IDHAM HOLIK [24:23]

Namun dalam dalil yang lain, pada halaman 9, poin 2 Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara pada partai politik lain dan calon yang diduga diambil dari surat suara sisa yang tidak tercoblos di empat kelurahan sebanyak 3.475, sehingga dalil permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas dalam mendalilkan mengenai penambahan suara yang diterima.

4. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan pada table ... dalam tabel pada halaman 9 justru penambahan suara dari Partai Bulan Bintang sebanyak 2.605 suara dan Partai Amanat Nasional sebanyak =2.157 suara adalah bersumber dari suara perolehan menurut Pemohon di formulir model D.Hasil PPK atau kecamatan dan formulir model D.Hasil KPU Kabupaten, sehingga dalil Pemohon mengenai penambahan suara pada Partai Bulan Bintang dan Partai Amanat Nasional sangat membingungkan.
5. Bahwa atas adanya ... atas adanya hal tersebut, maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dalam mendalilkan adanya dugaan penggelembungan suara tersebut dan oleh sebab itu, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan a quo.

Eksepsi permohonan pemohon cacat formular.

Satu (...)

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:37]

Ya. Itu 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

192. TERMOHON: IDHAM HOLIK [25:39]

1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:43]

Ya.

194. TERMOHON: IDHAM HOLIK [25:45]

5. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon cacat formulir yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang, selanjutnya dianggap dibacakan. Maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:03]

Oke.
Sekarang dalam pokok permohonan.

196. TERMOHON: IDHAM HOLIK [26:06]

- Dalam pokok permohonan.
- a. DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan 8. Bahwa terdapat dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Papua Tengah di Dapil 8 adalah sebagai berikut.
- Oke.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:25]

Ya.

198. TERMOHON: IDHAM HOLIK [26:28]

Selanjutnya, angka satu, dianggap dibacakan.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:30]

Dibacakan, ya.

200. TERMOHON: IDHAM HOLIK [26:43]

- 2.1. Perolehan suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 8. Tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Papua, Tengah. Selanjutnya untuk ... selanjutnya dianggap dibacakan.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:48]

Buktinya T-1, T-2, T-3, itu ya?

202. TERMOHON: IDHAM HOLIK [26:50]

Ya. Bukti T-1, T-2, dan T-3.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:54]

Oke.

204. TERMOHON: IDHAM HOLIK [26:55]

Dianggap dibacakan.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:56]

Ya.

206. TERMOHON: IDHAM HOLIK [26:56]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut.

1. Apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dengan adanya pengurangan suara dan penambahan suara sebesar 14.696 suara yang terjadi di Kecamatan Tigi adalah tidak benar, karena apa yang dituduhkan oleh Pemohon yang mengatakan adanya input yang tidak sesuai ataupun adanya permainan di semua calon, di semua partai politik, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara detail.
2. Bahwa sebagaimana formulir model D.Hasil PPK atau Kecamatan Tigi dan formulir model D.Hasil KPU Kabupaten Deiyai, jumlah pemohon ... jumlah suara Pemohon baik partai maupun caleg sama dan tidak ada selisih suara sebagai dalil Pemohon yang mengatakan suara Pemohon berkurang sebanyak 14.696 suara tidak dapat dibuktikan.
3. Bahwa suara dari Pemohon dan Caleg Nomor Satu Pemohon atas nama John Kristian Pakage, mulai dari formulir model D.Hasil PPK Kecamatan Tigi dan formulir model D.Hasil dan formulir model D.Hasil KPU provinsi suaranya sama dan tidak ada penambahan maupun pengurangan.
4. Bahwa rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tigi, di tingkat Kabupaten Deiyai, dan di tingkat Provinsi Papua Tengah menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Prov

... Provinsi Papua Tengah Dapil 8 sebagai berikut, dianggap dibacakan. Bukti T-1.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:21]

Oke.

208. TERMOHON: IDHAM HOLIK [28:22]

Ya.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:25]

Sekarang, B.

210. TERMOHON: IDHAM HOLIK [28:28]

- b. DPRD Kabupaten Deiyai Daerah Pemilihan 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi ... kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai Daerah Pemilihan 2 adalah sebagai berikut.
Angka 1 secara rinci dianggap dibacakan.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:51]

Ya.

212. TERMOHON: IDHAM HOLIK [28:51]

- 2.2. Suara per... suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 2. Tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 2 secara rinci untuk 18 partai politik, dianggap dibacakan.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:12]

Ya.

214. TERMOHON: IDHAM HOLIK [29:12]

Bukti T-5.

2. Bahwa rekapitulasi per ... penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tabel di atas adalah formulir model D.Hasil, formulir D.Hasil KPU Kabupaten Deiyai rek ... tentang rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Termohon, sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Deiyai, tanggal 3 Maret 2024 terkait dengan pengembalian suara DPRD Distrik Bouwoubado berdasarkan formulir model C.Hasil. Bukti T-7.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:00]

Ya.

216. TERMOHON: IDHAM HOLIK [30:00]

3. Bahwa dalam rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Deiyai telah meny... menyampaikan alasan kenapa merekomendasi pengembalian suara DPRD Distrik Bouwoubado berdasarkan formulir model C.Hasil awal yang pada pokoknya sebagai berikut, selanjutnya dianggap dibacakan.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:11]

Itu Bukti T berapa itu Salinan? Kok, kosong itu?

218. TERMOHON: IDHAM HOLIK [30:15]

Izin, Yang Mulia.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:16]

Kok, kosong itu? Halaman 14 ke bawah itu. Poin 3, model salinan ... model C.Salinan bukti berapa itu?

220. TERMOHON: IDHAM HOLIK [30:28]

7, Yang Mulia. T-7.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:30]

Sama dengan yang diatas?

222. TERMOHON: IDHAM HOLIK [30:31]

Ya, sama yang diatas, Yang Mulia.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:33]

Oke.

224. TERMOHON: IDHAM HOLIK [30:34]

Untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:37]

Oke.

226. TERMOHON: IDHAM HOLIK [30:39]

4. Bahwa atas adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Deiyai, maka Termohon menuangkan hasil perolehan suara (...)

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:46]

Itu sebelumnya itu apa itu? Bawaslu Kabupaten merekomendasikan apa itu?

228. TERMOHON: IDHAM HOLIK [30:51]

Baik, Yang Mulia, saya bacakan.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:53]

Ya.

230. TERMOHON: IDHAM HOLIK [30:54]

Bawaslu Kabupaten merekomendasikan kepada PPD ba ... Bouwoubado dan kabupat ... KPU Kabupaten Deiyai untuk mengembalikan suara rakyat, untuk mengembalikan suara pemilih yang sudah dituangkan ke dalam formulir model C. Hasil DPRD Kabupaten Deiyai pada hari pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, di Kecamatan Bouwoubado yang mana telah di ple... yang mana telah di Plenokan di Gedung DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete.

4. Bahwa atas adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Deiyai, maka Termohon menuangkan hasil perolehan suara ke dalam keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 6 Tahun 2024 tentang, dianggap dibacakan.
- c. DPRD Kabupaten mima ... Mimika, Daerah Pemilihan 2. bahwa terhadap dalil per ... Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan 2 adalah sebagai berikut, angka 1, dianggap dibacakan.
- 2.3. Perolehan suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Dapil 2 secara rinci untuk 18 partai politik, dianggap dibacakan dengan Bukti T-10 dan T-11.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:19]

Ya.

232. TERMOHON: IDHAM HOLIK [32:21]

Bahwa terhadap Dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa, sebagaimana tabel di atas Termohon dapat membuktikan tidak ada terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana formulir model D.Hasil PPK. Suara Pemohon pada rekapitulasi tingkat Kecamatan sebanyak 1.913 suara, Bukti T-10.

Angka 2, angka 3, dianggap dibacakan.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:49]

Ya.

234. TERMOHON: IDHAM HOLIK [32:50]

4. Bahwa dengan tidak adanya penambahan suara pada seluruh partai politik pada pelaksana rekapitulasi tingkat kecamatan kerekapitulasi tingkat KPU kabupaten. Maka, tuduhan Pemohon yang mengatakan adanya penambahan suara yang diduga diambil dari surat suara sisa yang tidak tercoblos sebanyak 3.475 suara tidak terbukti dan telah terbantahkan.
5. Bahwa dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo patut untuk dipertanyakan sebab dalam tabel yang dimuat oleh Pemohon pada halaman

10, Pemohon mendalilkan suara yang didapat oleh Partai Bulan Bintang dan Partai Amanat Nasional, menurut Termohon pada 5 kelurahan memiliki suara yang sama, yaitu Partai Bulan Bintang mendapat 1.881 suara, dan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1.698 suara.

Padahal itu suatu yang tidak mungkin karena mungkin ... karena mana mungkin suatu partai politik mendapatkan suara yang sama pada 5 kelurahan sedangkan jumlah TPS dan DPT-nya saja berbeda.

6. Bahwa atas adanya urian tersebut di atas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon sudah sepatutnya tidak dapat diterima.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:01]

Petitumnya sekarang.

236. TERMOHON: IDHAM HOLIK [34:02]

Petitium.
Izin, Yang Mulia.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:06]

Ya, Petitum.

238. TERMOHON: IDHAM HOLIK [34:06]

Petitum, berdasarkan urian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 3.1. Dalam eksepsi.
 1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- 3.2. Dalam pokok perkara.
 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang, selanjutnya dianggap dibacakan.
 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa menurut Termohon sebagai berikut.
 - a. Perolehan suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 8. Table secara rinci, dianggap dibacakan.
 - b. Perolehan suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD

Kabupaten Deiyai Dapil 2. Table secara rinci, dianggap dibacakan.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:57]

Oke, oke.

240. TERMOHON: IDHAM HOLIK [34:58]

c. Perolehan suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa menurut Termohon pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Dapil 2 untuk 18 partai politik, dianggap dibacakan.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:19]

Ya. Terima kasih.

Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

242. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:27]

Terima kasih, Prof.

Ada yang mau saya mintakan klarifikasi.

Pertama, apa buktinya ini yang terkait dengan tanggapan Pemohon ... Termohon, di halaman 6? Di halaman 6 itu menyebutkan ... bahwa kalau Kaporaya itu dapilnya adalah Deiyai 3.

243. TERMOHON: IDHAM HOLIK [34:50]

Deiyai 3.

244. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:51]

3, ya? Bukan Deiyai 2, ya? Termasuk bukan ... tadi disebutkan Deiyai 2 ... 3, seingat saya tadi, ya, di halaman 6. Itu buktinya apa itu? Yang Kaporaya tadi.

245. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:00]

Yang Kaporaya tadi.

246. TERMOHON: IDHAM HOLIK [36:10]

Berkaitan dengan bukti untuk Dapil, untuk wilayah Kecamatan Kampiraya.

247. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:16]

Kampiraya yang masuk Deiyai 3?

248. TERMOHON: IDHAM HOLIK [36:17]

Ya.

249. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:17]

Betul?

250. TERMOHON: IDHAM HOLIK [36:19]

Kampiraya ini ada di dalam peraturan KP ... di ada dalam lampiran (...)

251. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:24]

Ada dalam lampiran ini, ya?

252. TERMOHON: IDHAM HOLIK [36:25]

Ya lampiran, ini tidak (...)

253. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:26]

Oh, dijadikan bukti enggak, ini?

254. TERMOHON: IDHAM HOLIK [36:30]

Izin, Yang Mulia. Nanti kami akan lengkapi menjadi alat bukti.

255. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:32]

Oke, itu tolong, ya.

Kemudian yang ini satu lagi, ini kan DPT-nya untuk yang Tigi, ya, itu 26.706, ya. Halaman 10.

256. TERMOHON: IDHAM HOLIK [36:47]

Halaman 10 (...)

257. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:48]

Jumlah suara sahnya 26.684, ya? Yang suara sah.

258. TERMOHON: IDHAM HOLIK [36:54]

Ya.

259. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:54]

26.684. Itu rinciannya dimana, itu rinciannya? Perolehannya masing-masing partai politik, apakah betul yang ada di halaman 11? Untuk yang Tigi.

260. TERMOHON: IDHAM HOLIK [37:10]

Ya, Yang Mulia.

261. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:11]

Halaman 11 jumlahnya sama itu?

262. TERMOHON: IDHAM HOLIK [37:12]

Ya.

263. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:13]

Karena nggak ada jumlahnya di sini (...)

264. TERMOHON: IDHAM HOLIK [37:14]

Ya.

265. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:14]

Jumlah totalnya (...)

266. TERMOHON: IDHAM HOLIK [37:15]

Nanti akan diperbaiki, nanti kami akan cantumkan di setelah (...)

267. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:18]

Jumlahnya supaya (...)

268. TERMOHON: IDHAM HOLIK [37:18]

Partai (...)

269. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:19]

Supaya ... anu ... klop, ya.

270. TERMOHON: IDHAM HOLIK [37:20]

Ya.

271. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:20]

Dengan yang disebutkan dalam jumlah suara sah itu, ya.

272. TERMOHON: IDHAM HOLIK [37:23]

Setelah partai yang terakhir (...)

273. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:25]

Ya.

274. TERMOHON: IDHAM HOLIK [37:25]

Kami akan tulis jumlah total.

275. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:26]

Jumlah totalnya, termasuk yang di halaman 16, ya. 16 itu DPT-nya 30.167, ya. Kemudian suara sahnya 30.702. Itu rinciannya apakah betul yang ada di halaman ini, berikutnya ini, tabel berikutnya ini?

276. TERMOHON: IDHAM HOLIK [37:44]

Ya, Yang Mulia. Nanti (...)

277. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:45]

Betul itu, ya?

278. TERMOHON: IDHAM HOLIK [37:45]

Ya, jumlah perolehan suara ke 18 partai politik kami akan jumlah.

279. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:49]

Ya. Tolong, ya!

280. TERMOHON: IDHAM HOLIK [37:50]

Ya.

281. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:50]

Supaya kita bisa lihat totalnya ini.

282. TERMOHON: IDHAM HOLIK [37:51]

Ya.

283. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:52]

Itu saja (...)

284. TERMOHON: IDHAM HOLIK [37:52]

Nanti kami akan jumlahkan.

285. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:53]

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Prof. Anwar, cukup?

Baik. Sekarang dari PDIP. Ini kok adanya anu, ya? Baru surat kuasanya, ya?

287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [38:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami memang mau menyampaikan Permohonan untuk pencabutan sebagai Pihak Terkait, Yang Mulia.

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:15]

Oh.

289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [38:15]

Untuk Perkara 07.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:17]

07 sebagai Pihak Terkait, dicabut?

291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [38:22]

Ya. Betul, Yang Mulia.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:23]

Jadi, tidak mengajukan keterangan Pihak Terkait, ya?

293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [38:27]

Ya, tidak.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:29]

Ya, oke. Ini surat pencabutannya ada ini?

295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [38:33]

Tadi, kami masih pegang, Yang Mulia. Kami tadi mau serahkan, katanya harus (...)

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:37]

Ya sudah, diserahkan sekarang.

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [38:38]

Baik. Kami baca dulu atau?

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:40]

Baca dulu, baca dulu.

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [38:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jakarta 6 Mei 2024. Hal permohonan percabutan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 23 April 2024.

Yang terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam hal ini, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat mewakili PDI Perjuangan menyampaikan Permohonan untuk mencabut sebagai Pihak Terkait.

Dalam hal ini, mengajukan percabutan selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 07, 01, dan seterusnya sebagai yang telah ditetapkan berdasarkan Ketetapan Nomor 910101-936/PT-DPRD-TAP.MK/04/2024.

Demikian, kami sampaikan.

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:56]

Ya, terima kasih.

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [38:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:58]

Suratnya diserahkan, ya.

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [38:59]

Baik.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:00]

Untuk petugas, terima kasih.

Ya. Jadi, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencabut sebagai Pihak Terkait. Oleh karena dicabut, maka tidak memberikan keterangan Pihak Terkait, ya.

Sekarang Bawaslu. Bawaslu apa yang disampaikan oleh Termohon mengenai perolehan suara dari Partai PKB sudah benar atau ada perbedaan?

305. BAWASLU: YONAS YANAMPA [40:32]

Ya. Perlu kami bacakan, Yang Mulia?

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:36]

Enggak, ad ... ada yang saya ... jawab saja, ada perbedaan atau sama?

Pakai mik, pakai mik. Ini KPU ... anu ... Bawaslu (...)

307. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [40:53]

Dari Bawaslu Kabupaten Deiyai.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:55]

Oke. Sama atau beda?

309. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [40:59]

Sama.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:00]

Sama.

311. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [41:00]

Yaitu untuk John Kristian Pakage, pelapornya.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:05]

Ya.

313. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [41:07]

Di situ apa yang disampaikan tadi, ada beberapa poin yang sama.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:11]

Oke sama.

315. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [41:12]

Ya, sama.

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:12]

Ya. Terus ada hal lain yang perlu disampaikan selain bahwa perolehan suaranya sudah sama?

317. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [41:21]

Intinya John Kristian Pakage itu, pernah melaporkan juga tapi syarat formil dan materiilnya tidak (...)

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:29]

Tidak terpenuhi?

319. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [41:29]

Tidak lengkap juga, kami kembalikan juga.

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:31]

Oke.

321. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [41:31]

He eh.

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:32]

Ada lagi yang akan disampaikan?

323. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [41:33]

Karena apa yang dilalil ... didalilkan tidak sesuai dengan C.Hasil, di sini kami sudah data juga.

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:41]

Ya.

325. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [41:41]

Tadi sudah disampaikan oleh (...)

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:44]

Termohon?

327. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [41:44]

Pihak KPU itu, sudah cocok.

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:46]

Cocok, ya?

329. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [41:46]

Ya.

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:47]

Saya kira cukup, ya?

331. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [41:48]

Cukup.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:49]

Kecuali ada lagi yang lain, yang mau disampaikan, cukup?

333. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [41:54]

Cukup.

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:55]

Ya. Terima kasih, kalau begitu.

Ya, jadi sudah selesai pengesahan alat bukti. Pemohon mengajukan bukti tambahan yang kemarin, ya?

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [42:15]

Betul, Yang Mulia.

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:16]

Oke. Ini perlu saya minta klarifikasi karena pada waktu mengajukan permohonan awal, tidak ada buktinya?

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [42:31]

Benar.

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:32]

Oke. Terus kemudian pada tanggal (...)

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [42:33]

Dua puluh (...)

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:33]

29 April, pukul 12.36 WIB, mengajukan bukti?

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [42:39]

Betul, Yang Mulia.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:40]

Ya, itu bukti tambahan. Tapi sebelumnya, enggak ada alat bukti, ya?

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [42:44]

Ya.

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:44]

Ya, nanti kita pertimbangkan, tapi ini tambahan alat buktinya saya saahkan, ya.

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [42:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:51]

Untuk Papua Tengah P-1 sampai dengan P-6?

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [42:55]

Betul.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:56]

Kemudian Mimika, P-1 sampai dengan P-9?

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [42:59]

Betul.

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:00]

Deiyai, P-1 sampai dengan P-10?

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [43:02]

Betul.

352. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:03]

Ya, ini bukti tambahan, ya?

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [43:05]

Ya, Yang Mulia.

354. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:05]

Tapi bukti awalnya, tidak ada, ya?

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [43:07]

Betul.

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:05]

Oke. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Termohon Papua Tengah T-1 sampai dengan T-4. Kemudian Deiyai, T-5 sampai dengan T-9. Kemudian Mimika, T-10 sampai dengan T-14.

Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-361 sampai dengan PK-369. Ya, di daftar itu sampai dengan 3.611, tapi ternyata bukti fisiknya hanya sampai dengan 369.

357. BAWASLU: YONAS YANAMPA [43:42]

Ya.

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:43]

Jadi tig ... untuk yang PK-3.610 sama PK-3.611, enggak ada, ya? Bukti fisiknya. Gimana, Ibu? Betul itu? Ya, ini setelah dicek, jadi hanya sampai bukti PK-1 ... PK-361 sampai PK-369 yang 10 dan 11 enggak ada, ya.

Yang disahkan hanya 361 sampai 369.

KETUK PALU 1X

Baik, Ya. Terima kasih.

Sekarang, Perkara 122, Partai NasDem yang mengajukan Permohonan. Silakan, KPU!

359. TERMOHON: IDHAM HOLIK [45:06]

Terima kasih, Yang Mulia.
Izin.

360. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:08]

Ya.

361. TERMOHON: IDHAM HOLIK [45:09]

saya akan memulai (...)

362. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:11]

Ya.

363. TERMOHON: IDHAM HOLIK [45:11]

Jawaban dari Termohon.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:13]

Ya.

365. TERMOHON: IDHAM HOLIK [45:13]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Mimika Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 122-01-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:35]

Ya. Terus, ada eksepsi, ya?

367. TERMOHON: IDHAM HOLIK [45:41]

Baik, Yang Mulia.

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:42]

Eksepsinya (...)

369. TERMOHON: IDHAM HOLIK [45:43]

Dalam eksepsinya.

- a. Termohon menyampaikan eksepsi terkait Permohonan Pemohon dalam perselisihan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika sebagai berikut.
 - 1.1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan.

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:59]

Oke. Itu 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

371. TERMOHON: IDHAM HOLIK [46:03]

1, 2, 3, 4, untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:08]

Limanya dibacakan.

373. TERMOHON: IDHAM HOLIK [46:10]

Angka lima. Bahwa di samping itu dalam petitum permohonannya Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya memerintahkan Termohon untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara ulang berdasarkan formulir model C. Hasil plano ... formulir C. Hasil plano di Distrik Tembagapura.

Dengan demikian, Petitum Pemohon tidak jelas karena tidak memenuhi persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dan oleh karenanya permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak tepat.

- 1.2. Permohonan pemohon tidak jelas obscur libel. Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut.

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:00]

Ya, itu A-nya dibaca, nanti keterangannya (...)

375. TERMOHON: IDHAM HOLIK [47:03]

- a. Permohonan kabur karena tidak jelas dan tegas menyebut TPS mana saja terjadi penambahan maupun pengurangan suara partai di Distrik Tembagapura untuk angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:21]

5?

377. TERMOHON: IDHAM HOLIK [47:23]

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, maka Permohonan Pemohon adalah Permohonan Yang tidak jelas, kabur (obscur libel). Dan oleh karenanya, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:46]

B?

379. TERMOHON: IDHAM HOLIK [47:46]

- b. Pemohon dalam permohonannya tidak jelas tentang apa pengaruh perolehan suara Pemohon dengan perolehan kursi pemohon dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika. Angka 1, angka 2, dianggap di ... dianggap dibacakan.

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:04]

Angka tiga.

381. TERMOHON: IDHAM HOLIK [48:05]

Angka tiga. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan rinci apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau terhadap perolehan suara bagi Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan tentang selisih perolehan suara yang diduga dilakukan oleh Termohon, Pemohon hanya menerangkan apabila dilakukan pencermatan suara di Distrik Tembagapura, maka Pemohon akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Mimika, tanpa menyampaikan terlebih dahulu berapa kuota kursi, Kabupaten Mimika di Dapil Mimika 5 dan apa pengaruh kesalahan perhitungan perolehan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon

dan/atau partai politik lainnya yang disebut oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut.

C (...)

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:43]

Ya.

383. TERMOHON: IDHAM HOLIK [48:44]

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci tentang kuota kursi DPRD Kabupaten Mimika dan apa pengaruhnya kesalahan penghitungan suara tersebut, bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lain yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau obscur liber, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Dalil Permohonan Pemohon berdasarkan pada dalil Permohonan pada ilusi atau halusinasi Pemohon saja, dalam Pokok Permohonan angka 1 (...)

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:17]

Dibacakan terus itu 1, 2, 3, 4, 5.

385. TERMOHON: IDHAM HOLIK [49:20]

Angka 1, 2, 3, 4, dan 5, dianggap dibacakan.

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:26]

Enam (...)

387. TERMOHON: IDHAM HOLIK [49:26]

Angka enam. Perolehan suara Pemohon dan Partai PKB yang benar, menurut Termohon berdasarkan formulir model D.Hasil KPU Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 5, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Perolehan suara Partai NasDem dan ... dan Partai PKB yang benar menurut Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Dapil Papua 5 sebagai berikut, dianggap dibacakan.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:54]

Oke.

389. TERMOHON: IDHAM HOLIK [49:55]

Angka 7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 1 yang menyatakan terjadi penambahan suara Partai PKB sebanyak 2.728 suara dan terjadi pengurangan suara Partai Pemohon sebesar 2.400 di seluruh TPS di Distrik Tembagapura saat rekapulasi dari tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten. Bahwa rekap di tingkat kabupaten yang kemudian dituangkan dalam formulir model D.Hasil KPU Kabupaten yang disahkan oleh KPU Kabupaten, mengacu pada formulir D.Hasil PPK tingkat dis ... tingkat distrik, yang sudah diunggah ke dalam Sirekap web, sebelum oleh PPD Tembagapura Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 5. Perolehan suara Partai PKB di Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 5 yang benar menurut Termohon adalah sebanyak 5.702 suara dan suara Pemohon sebanyak 4.142 suara, maka dari itu dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar, Bukti T-002.

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:53]

Oke.

391. TERMOHON: IDHAM HOLIK [50:54]

Delapan. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Politik lainnya, dalam formulir model D.Hasil PPK atau PPD Kecamatan, DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Tembagapura adalah sama dengan perolehan suara formulir model D.Hasil KPU Kabupaten/Kota untuk DPRD Kabupaten/Kota da ... Kabupaten Mimika Dapil 5 ... Mimikia li ... Dapil 5. Bersama ini, kami sajikan persandingan perolehan suara Pemohon dan partai politik lainnya yang benar. Menurut Termohon, berdasarkan formulir model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota. Kecamatan Tembagapura adalah sama dengan perolehan suara formulir model D.Hasil Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 5, sebagai berikut (...)

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:40]

Ya (...)

393. TERMOHON: IDHAM HOLIK [51:41]

Tabel 2, untuk selanjutnya secara rinci (...)

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:43]

Dianggap dibacakan (...)

395. TERMOHON: IDHAM HOLIK [51:43]

Dianggap dibacakan (...)

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:44]

Oke.

397. TERMOHON: IDHAM HOLIK [51:45]

Untuk ke-18 partai politik, dan nanti kami akan tambahkan dengan jumlah total keseluruhan di bagian bawahnya.

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:52]

Ya.

399. TERMOHON: IDHAM HOLIK [51:55]

Bahwa berdasarkan tabel persandingan di atas, maka tidak ada perselisihan suara Pemohon maupun partai-partai lainya saat hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tembagapura di kabupaten oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara PKB sebanyak 2.728 Suara dari formulir model D.Hasil Kecamatan ke formulir model D.Hasil KPU Kabupaten/Kota adalah dalil yang tidak benar.

Selanjutnya, angka 9.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:24]

Dianggap dibacakan saja (...)

401. TERMOHON: IDHAM HOLIK [52:25]

Dianggap dibacakan. Angka 10 (...)

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:28]

10, juga.

403. TERMOHON: IDHAM HOLIK [52:29]

Diang ... juga dianggap dibacakan, angka 11, angka 12 (...)

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:33]

Ya.

405. TERMOHON: IDHAM HOLIK [52:34]

Dianggap dibacakan.

Angka 13, dianggap dibacakan, angka 14, dianggap dibacakan, angka 15, dianggap dibacakan, angka 16 (...)

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:43]

16.

407. TERMOHON: IDHAM HOLIK [52:44]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk pemilihan umum DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 5 di Distrik Tembagapura, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Oleh karenanya, dalil-dalil yang dibukakan oleh Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:09]

Ya, Petitum (...)

409. TERMOHON: IDHAM HOLIK [53:10]

II (...)

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:10]

Dibaca, seluruhnya (...)

411. TERMOHON: IDHAM HOLIK [53:11]

Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan KPU Nomor 360 atau 360 Tahun 2000 ... 2024 tentang, selan ... untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:50]

Terima kasih. Pihak Terkaitnya, tidak ada.

Sekarang Bawaslu, apakah yang disampaikan oleh Pemo ... Termohon, angka-angkanya sama? Dengan yang dilaporkan oleh Bawaslu? Atau ada perbedaan-perbedaan? 18 partai itu? Gimana, Bawaslu?

413. BAWASLU: YONAS YANAMPA [54:18]

Ya, sama.

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:20]

Sama, ya? Ada peristiwa khusus yang perlu dilaporkan? Tidak ada?

415. BAWASLU: YONAS YANAMPA [54:26]

Tidak ada, Yang Mulia.

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:27]

Tidak ada, ya? Baik, kalau begitu cukup, ya.

Jadi angka-angka yang dilaporkan Bawaslu untuk 18 partai sudah sama?

417. BAWASLU: YONAS YANAMPA [54:38]

Ya.

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:38]

Oke. Ya, ini hanya bedanya ... anu ... persamaannya juga, angka totalnya nanti, ya, Pak KPU? Angka totalnya nanti dikasih (...)

419. TERMOHON: IDHAM HOLIK [54:51]

Siap (...)

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:51]

Angka total, ya.

421. TERMOHON: IDHAM HOLIK [54:52]

Nanti kami akan jumlahkan, Yang Mulia.

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:53]

Ya, kita juga bisa jumlah sendiri. Tapi cukup ini, sama, ya. Baik, sudah cukup buktinya.

Bawaslu belum menyerahkan bukti?

423. BAWASLU: YONAS YANAMPA [55:18]

Sudah.

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:19]

Ha?

425. BAWASLU: YONAS YANAMPA [54:19]

Sudah, Yang Mulia.

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:20]

Sudah? Coba dicek.

Bukti Termohon T-001 sampai dengan T-005, ya? Betul? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Sebentar yang Bawaslu dicek dulu. Ha? PK-31 ... PK-361 sampai dengan PK-366? Ini sampai 9? Coba dicek dulu, sampai 9?

Saudara, daftarnya sampai 9, ya? PK-36 ... PK-361 sampai dengan 369?

427. BAWASLU: YONAS YANAMPA [56:13]

Ya, benar, Yang Mulia.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:15]

Ya, coba. Sudah diverifikasi? Hanya sampai PK-366. Berarti 36 ... 7, 8, 9 enggak ada. Ini bukti fisiknya? Gimana ini? Ya, nanti dileges, ya, aslinya, ya? Aslinya mana? Kok yang diserahkan fotokopian? Semuanya legesan-nya, enggak ada? Hanya dikopi saja itu. Yang asli?

429. BAWASLU: YONAS YANAMPA [57:03]

Siap, nanti kami dilengkapi.

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:04]

Ya, coba sekarang saja dianu, biar selesai.

Jangan berkelahi sendiri, nanti di sini pertumpahan darah di sini. Bagaimana? Sudah? Coba dilihat sebentar, Mas, dicek sebentar. Sampai 6, ya. Ya, ini yang asli juga sudah dileges, dicek, PK ... PK-361 sampai PK-366, ya?

431. BAWASLU: YONAS YANAMPA [57:13]

Ya.

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:17]

Oke, jadi yang 37, 38, 39 enggak ada, ya. Saya sahkan PK-361 sampai dengan PK-366 disahkan.

KETUK PALU 1X

Di PK-367, 8, 9 tidak ada.

Baik, terima kasih untuk Termohon dan Bawaslu.

Sekarang Perkara 137. Perseorangan diajukan oleh Muhammad Asri, S.E., Perseorangan PKB. Pemohonnya ada?

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [58:03]

Hadir, Yang Mulia.

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:03]

Oke, silakan KPU-nya. Kok enggak Kuasa Hukumnya, diborong semua?

435. TERMOHON: IDHAM HOLIK [58:16]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Untuk selanjutnya saya persilakan Kuasa Hukum untuk membacakan.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:19]

Nah, gitu dong. Nanti honorinya di anu KPU semua, Kuasa Hukumnya sudah dikasih kontrak, enggak membacakan. Ini KPU itu kadang-kadang rajin sekali, kadang-kadang enggak rajin. Bagaimana ini?

437. TERMOHON: IDHAM HOLIK [58:38]

Terima kasih, Yang Mulia atas pujiannya.

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:45]

Ya, silakan Kuasa Hukumnya.

439. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [58:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Andre, selaku Kuasa Termohon dari Kantor Saleh dan Partner.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:53]

Ya.

441. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [58:54]

Hari ini saya akan membacakan jawaban dengan Nomor Perkara 137. Sebelumnya izin, Yang Mulia, di sini kami di dalam jawaban ada renvoi, sedikit salah ketik saja, di halaman 7, Yang Mulia.

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:06]

Halaman 7 apa?

443. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:00:07]

Poin 10.

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:09]

Sebentar, saya carinya. Ya, halaman 10[sic!], poin 10, gimana?

445. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:00:14]

Halaman 7, Poin 10.

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:15]

Halaman 7, Poin 10.

447. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:00:16]

Di bagian tanggapan Termohon.

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:19]

Ya, apa itu?

449. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:00:19]

Di situ sebelumnya tertulis *Kecamatan Keluang*, harusnya Distrik Wania, Yang Mulia.

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:24]

Kecamatan Keluang sebetulnya apa?

451. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:00:27]

Distrik Wania.

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:29]

Distrik. Distrik Wania. Oke.

453. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:00:34]

Lalu ... ya, terus selanjutnya direnvoi juga di halaman 8.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:42]

Halaman 8.

455. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:00:45]

Di dalam Pokok Permohonan.

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:46]

He eh.

457. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:00:47]

Poin 1.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:48]

Ya.

459. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:00:49]

Sebelumnya, tertulis *Kab. Deiyai* diperbaiki menjadi Mimika.

460. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:58]

Yang mana itu? Kabupaten Deiyai?

461. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:01:00]

Ya.

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:01]

Provinsi Papua diganti kabupaten?

463. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:01:03]

Kabupaten Mimika.

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:05]

Mimika.

465. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:01:06]

Provinsi Papua Tengah (...)

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:17]

Oke.

467. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:01:08]

Dapil sebelumnya tertulis *Deiyai 3* (...)

468. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:10]

Mimika 3?

469. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:01:11]

Ya, diperbaiki menjadi Mimika 4, Distrik Wania.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:15]

Oke, Mimika 4. Oke.

471. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:01:18]

Cukup, Yang Mulia.

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:19]

Oke, silakan dibacakan. Di dalam eksepsi. Ada eksepsi?

473. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:01:26]

Ada, Yang Mulia.

474. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:27]

Apa itu? Eksepsinya kenapa?

475. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:01:30]

Didalam eksepsi kami mengajukan eksepsi terhadap kedudukan Pemohon terkait dengan (...)

476. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:36]

Tidak punya legal standing?

477. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:01:37]

Ya, Yang Mulia, tidak memiliki legal standing.

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:38]

Uraianya dianggap dibacakan, ya?

479. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:01:38]

Ya, kami anggap dibacakan uraiannya, Yang Mulia.

480. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:43]

Ya.

481. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:01:44]

Lalu, kemudian (...)

482. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:46]

Permohonan tidak jelas?

483. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:01:47]

Permohonan tidak jelas atau obscur libel dalam perkara Permohonan Pemohon.

484. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:53]

Ya.

485. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:01:54]

Tidak mendalilkan. Itu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

486. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:56]

Oke. Terus, kemudian? Itu halaman ... mulai halaman 5 coba, tanggapannya apa itu?

487. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:02:16]

Halaman 5, ini juga terkait dengan Permohonan Pemohon, Yang Mulia. Obscur libel (...)

488. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:25]

Absker ... obscur (...)

489. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:02:26]

Tidak ada Distrik Waniai (...)

490. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:27]

Oke.

491. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:02:28]

Adanya Distrik Wania.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:29]

Ya. Bukan Waniai?

493. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:02:31]

Ya, bukan Distrik Waniai.

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:32]

Tapi Wania?

495. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:02:33]

Ya.

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:34]

Oke, terus sekarang dalam Pokok Permohonan, halaman 8.

497. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:02:42]

Ya, dalam Pokok Permohonan (...)

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:44]

Jadi, itu keseluruhan obscur, ya?

499. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:02:48]

Ya, Yang Mulia.

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:49]

Coba, yang angka 3 halaman 8 itu dibaca biar anu ... biar saya tidak menyimpulkan, tapi Anda baca. Halaman 8 angka 3 sebelum Pokok Permohonan.

501. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:03:07]

Baik, angka 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur atau obscur libel, sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:19]

Oke, sekarang Pokok Permohonan.

503. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:03:24]

Pokok Permohonan, Yang Mulia.

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:25]

Ya.

505. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:03:26]

Di poin 1 di sini bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mempermasalahkan terkait adanya penambahan atau penggelembungan suara pada suara caleg DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Dapil Mimika 4 Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut 1 yang bernama Muhammad Asri, S.E.

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:44]

Ya.

507. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:03:44]

Meliputi wilayah yang kami lampirkan dalam Bukti T-6 (...)

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:47]

Itu, tertulis Agustien Yuppy?

509. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:03:51]

Oh, ya. Izin, Yang Mulia, ini juga kami renvoi. He em.

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:53]

Nah.

511. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:03:54]

Tertulis Muhammad Asri, Yang Mulia, izin.

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:00]

Ini kok tertulis Agusten Yuppy. Ini sama-sama kaburnya ini. Yang satu kabur ke Papua New Guinea, yang satu ke Australia jadinya. Gimana ini?

513. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:04:17]

Ya, ini hanya salah ketik, tapi keseluruhan sudah sesuai, Yang Mulia.

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:20]

Ya, terus?

515. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:04:23]

Baik, saya lanjutkan, Yang Mulia. Alokasi kursi, tujuh kursi. Jumlah distrik, satu distrik, yaitu Distrik Wania. Kelur ... kelurahan, tujuh kelurahan, Kelurahan Inag ... Inaug ... Inauga, Kamoro Jaya, Wonosari

Jaya, Nawaripi, Mawokau Jaya, Kadun Jaya, Mandiri Jaya. Dengan DPT=42.501. Jumlah TPS=159.

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:52]

Ya, oke.

517. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:04:53]

Ya, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mempermasalahkan terkait adanya penambahan atau penggelumbungan suara pada suara caleg DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Dapil Mimika 4, Distrik Wania, Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut 1 yang Bernama (...)

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:09]

Oke.

519. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:05:09]

Muhammad Asri (...)

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:11]

Ya, ini (...)

521. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:05:11]

Yang pada pokoknya di dalam tabel kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:0:12]

Ini ... ini kayak gitu tuh salah nama itu soalnya apa ... sekarang modern pakai laptop itu, copy-paste, itu juga menyebabkan enggak teliti itu, ya.

Sekarang kalau begitu suara yang benar, berapa Muhammad Asri?

523. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:05:33]

Baik, sudah kami sampaikan di dalam halaman 10, Yang Mulia.

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:37]

Halaman 10. Berapa?

525. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:05:39]

Halaman 10, tanggapan Termohon.

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:40]

He em.

527. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:05:42]

Untuk suara Muhammad Asri di dalam tabel perolehan suara PKB dan caleg DPRD Kabupaten Mimika Dapil 4, Distrik Wania, perbandingannya Pemohon=1.247 dan Termohon=1.247, Yang Mulia. Jadi sinkron.

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:57]

Termohonnya ... menurut Permoho ... Temohon sama, ya?

529. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:06:01]

Ya.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:02]

1.247 kan?

531. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:06:05]

Ya, Pemohonnya di dalam Permohonannya 1.247.

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:09]

He em.

533. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:06:10]

Di kami pun juga sama, Yang Mulia.

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:13]

Oke, yang lain tidak berubah, ya?

535. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:06:17]

Yang lain tidak berubah.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:19]

Oke. Ya, sudah, kalau begitu terakhir Petitumnya. Silakan, dibaca.

537. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:06:32]

Baik, di dalam Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan benar Keputusan komisi ... KPU Nomor 360 dan seterusnya, kami bacakan.

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:52]

Ya.

539. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:06:52]

Tiga, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Distrik Wani ... Wania sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon Muhammad Asri, S.E., di Kabupaten Mimika Dapil Mimika 4 dan seterusnya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:08]

Ya.

541. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:07:08]

Dapil Mimika 4, Distrik Wania.

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:10]

Jadi, distriknya (...)

543. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:07:11]

Sesuai dengan tabel.

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:12]

itu Distrik Wania, ya?

545. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:07:12]

Wania.

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:14]

Pemohon mengatakan apa itu?

547. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:07:15]

Waniai.

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:17]

Waniai, ya.

549. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:07:18]

Ya, dan tidak ada perbaikan (...)

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:20]

Ya.

551. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:07:20]

Dari sejak kemarin, Yang Mulia.

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:22]

Ya, terus suara yang benar Muhammad Asri?

553. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:07:27]

Muhammad Astri, S.E.=1.247, Yang Mulia.

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:30]

Oke, ya.

555. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:07:33]

Ya, atau apabila Mahkamah Konstitusi bertambat ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Termohon.

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:41]

Oke, terima kasih.

Prof. Enny ada? Silakan Prof.

557. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:47]

Nah, ini boleh ini. KPU-nya Pak Idham juga boleh ini yang mau jawab, ya. Ini kaitannya dengan halaman 8, tolong Kuasa Permohon juga di per ... diperhatikan yang tadi apa ... direnvoi, ya. Ini untuk Muhammad Asri. Ini kan di Distrik Wania, ya? Mimika 4, Distrik Wania, itu ada 159 TPS, ya?

558. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:08:08]

Ya.

559. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:08]

Itu untuk 1 saja?

560. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:08:10]

1 distrik, Yang Mulia.

561. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:00]

Dengan 7 kelurahan itu, ya?

562. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:08:14]

Betul, Yang Mulia.

563. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:14]

Nah, ini kemudian persandingannya ini sudah dibuat di halaman 9. Ini jumlahnya ini, memang jumlah untuk 159 distrik ... 159 TPS atau hanya berapa ini yang di Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 4 itu?

564. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:08:28]

Izin, Yang Mulia. Di halaman 9 ini (...)

565. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:31]

Tabel ini ... tabel itu.

566. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:08:32]

Ya. Tabel ini persandingan yang dibuat oleh Pemohon. Lalu (..)

567. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:36]

Yang dari ... yang dari ap ... apa ... KPU mana?

568. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:08:39]

Di halaman 10, Yang Mulia.

569. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:41]

Halaman 10 itu kalau dikaitkan (...)

570. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:08:42]

Di tabel (...)

571. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:43]

Dengan ini ... dengan 1 distrik dengan 159 TPS itu jumlahnya benar enggak, itu?

572. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:08:49]

Betul, Yang Mulia. Di sini (...)

573. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:51]

DPT-nya 42.501, ya?

574. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:08:55]

Ya.

575. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:55]

Suara sahnya berapa itu untuk seluruhnya itu? Karena ini kan 1 distrik, ya?

576. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:09:04]

Ya, Yang Mulia.

577. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:05]

Dapil 4 Distrik Wania dengan 7 kelurahan itu. Ini jumlahnya klop enggak ini perolehannya ini? Untuk 7 TPS ... 7 kelurahan ini, betul? Ini halaman 10 sampai (...)

578. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:09:19]

7 kelurahan.

579. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:20]

Halaman 11.

580. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:09:23]

Di Bukti T-6 kami sudah lampirkan, Yang Mulia.

581. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:25]

T-6 itu buktinya?

582. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:09:26]

Ya, Yang Mulia.

583. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:28]

T-6, T-6 itu bukti apa itu? D.Hasil? Ini untuk nyocokin aja jumlahnya untuk 7 kelurahan (...)

584. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:09:41]

T-6 itu peraturan KPU yang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Alokasi Kursi Anggota DPR.

585. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:50]

Ya, itu kan alokasi kursinya. Saya ingin mencocokkan setelah ada uraian yang di atas ini 1 Distrik Wania, Wania, ya (...)

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:59]

Wania.

587. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:59]

7 kelurahan, 159 TPS. Itu jumlahnya berapa kalau ditotal antara sandingan suara yang dibuat oleh Termohon dan kemudian Pemohon mendalilkan seperti itu. Itu jumlahnya kira-kira berapa itu? Kan enggak ada jumlahnya yang ini. Jumlahnya hanya 4.480. Padahal DPT seluruhnya ini 42.501, ya? Gimana itu? Ini apa hanya untuk 1 kelurahan atau (...)

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:32]

1 distrik.

589. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:33]

Kalau kelurahan, enggak mungkin ini.

590. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:10:34]

Distrik saja, Yang Mulia.

591. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:35]

Yang ini jumlah total 4.480 itu?

592. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:10:38]

Ya, 1 distrik saja.

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:38]

1 Mimika?

594. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:10:40]

Bukan, tidak, distrik (...)

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:41]

Mimika 4?

596. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:10:42]

Kecamatan.

597. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:43]

1 distrik 4.480, ya? Betul?

598. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:10:48]

Ya. Totalnya segitu, Yang Mulia.

599. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:49]

Oh, sementara di sini 1 distrik itu 7 kelurahan itu, benar enggak?

600. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:10:56]

7 kelurahan.

601. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:56]

7 kelurahan. DPT-nya saja 7 kelurahan itu 42.501.

602. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:11:02]

Ya, ini kan dibagi beberapa partai yang lain kami berfokus terhadap PKB (...)

603. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:08]

Oh, yang ini di sininya?

604. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:11:08]

Yang diajukan Pemohon saja, Yang Mulia.

605. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:09]

Oh, untuk ini, ya?

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:11]

Ini karena internal (...)

607. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:11:12]

Ya.

608. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:12]

Ya, ya.

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:12]

Internal partai, kan?

610. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:11:13]

Internal, Yang Mulia.

611. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:14]

Uraianya itu yang belum ada disini, ya?

612. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:11:16]

Ya. Baik, Yang Mulia.

613. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:17]

Untuk yang ini.

614. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:11:19]

Kita tambahkan.

615. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:20]

Ya, ya.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:20]

Jadi ini, perolehan suara yang diperoleh hanya PKB?

617. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:22]

Hanya PKB saja?

618. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:11:23]

PKB saja, Yang Mulia.

619. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:24]

Untuk di 1 distrik itu?

620. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:11:26]

Ya. Betul, Yang Mulia.

621. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:28]

Oke, oke. Terima kasih.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:30]

Cukup, Prof? Baik, terima kasih.

Sekarang Bawaslu, Bawaslu mengajukan Bukti PK-361 sampai 365, ya? Uraianya gimana? Perolehan suara yang disampaikan oleh Termohon sudah betul?

623. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:11:46]

Sudah betul, sesuai.

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:47]

Sesuai? Jumlahnya PKB=4.480, ya?

625. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:11:52]

Ya.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:52]

Oke, terus yang diperoleh Muhammad Asri=1.247?

627. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:11:58]

Ya, betul.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:59]

Betul, ya. Enggak beda, ya? Ada peristiwa apa yang perlu dilaporkan, peristiwa khusus? Ada, enggak?

629. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:12:07]

Tidak ada, Yang Mulia.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:07]

Tidak ada, baik. Kalau begitu cukup, ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup?

631. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:12:13]

Cukup.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:14]

Baik. Sekarang kita sahkan buktinya. Oke.
Pemohon juga belum menyerahkan dari awal Permohonan, belum, ya, buktinya?

633. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:12:28]

Ya, Yang Mulia.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:28]

Buktinya, ya? Kemudian bukti tambahan yang diserahkan P-1 sama dengan P-5?

635. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:12:33]

Betul.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:34]

Diserahkan pada tanggal, 29 April kemarin, pukul 14.11 WIB, ya.

637. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:12:38]

Ya.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:39]

Oke. Nanti kita nilai.
Bukti Termohon T-1 sama dengan T-6, betul?

639. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [01:12:48]

Betul, Yang Mulia.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:49]

Kemudian Bawaslu, PK-6 ... PK-361 sampai PK-365, betul?

641. BAWASLU: YONAS YANAPA [01:12:55]

Betul.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:49]

Disahkan ... oke. Ada tambahan nanti, perlu dilengkapi, PK-36.3 belum dileges, nanti dileges, ya.

643. BAWASLU: YONAS YANAPA [01:13:14]

Ya.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:15]

Soalnya ini pendapatan negara, kalau enggak dileges berarti negara enggak dapat pendapatan, ya. Hanya satu, tapi berapa legesnya? Rp10.000,00 ya? Ya, negara Rp10.000,00 rugi Rp10.000,00 nanti. Harus ditambahin, ya, legesnya, ya.

645. BAWASLU: YONAS YANAPA [01:13:31]

Siap, Yang Mulia.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:31]

Ya, supaya itu sah. Karena sahnya menjadi alat bukti harus dileges. Leges itu bayar pajak pada negara, ya. Harus Rp10.000,00, nanti utang Rp10.000,00 itu, ya. Ditambah, ya. Dileges.

647. BAWASLU: YONAS YANAPA [01:13:44]

Siap, Yang Mulia.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:45]

Saya sahkan. Untuk Pemohon, tambahan P-1 sama dengan P-5. Termohon, T-1 sama dengan T-6. Bawaslu, PK-361 sampai 365, PK-363 nya harus dileges, ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih.

Sekarang Perkara Nomor 126, perseorangan Partai Nasdem. Pemohonnya, hadir?

649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 126-02-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGIO ALFALA RAYANDRA [01:14:25]

Hadir, Yang Mulia.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:25]

Baik. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

651. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:14:42]

Yang membacakan Kuasa Hukum, izin, Yang Mulia.

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:44]

Kuasa Hukum, baik. Jangan bapak-bapak terus, ibu-ibu sekali-sekali. Ya, silakan.

653. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:14:53]

Mohon Izin, Yang Mulia.

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:54]

Ya.

655. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:14:55]

Saya akan membacakan Jawaban Termohon untuk Perkara 126, Dapil Intan Jaya 3, Provinsi Papua Tengah.

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:01]

Ya.

657. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:15:03]

Kami masuk langsung dalam eksepsi.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:03]

Ya.

659. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:15:04]

Satu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:07]

He em.

661. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:15:07]

Nomor 1, 2, 3, dan 4, kami dianggap dibacakan.

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:12]

Ya.

663. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:15:13]

Begitu juga dengan nomor 5, dianggap untuk dibacakan.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:16]

Ya.

665. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:15:17]

Nomor 6 dan 7, kami bacakan, Yang Mulia.

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:21]

Ya, silakan.

667. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:15:22]

Nomor 6. Bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon menuduh adanya kecurangan berupa penghilangan suara serta beberapa pelanggaran yang didalilkan Pemohon terkait keterlambatan logistik pemilu dan tidak ditemukannya C.Hasil atau hilang di setiap TPS yang merupakan tindak pidana pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Pemilu yang penanganannya menjadi kewenangan Centra Penegakan Hukum terpadu atau Gakkumdu (Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang Pemilu.

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:49]

Ya.

669. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:15:50]

Nomor 7. Bahwa dari 7 halaman uraian Permohonan mengenai pokok perkara (halaman 4 sampai dengan halaman 10) dalil Pemohon

yang terbanyak adalah mengenai proses penyelenggaraan penyelenggaraan pemilu (halaman 6 sampai dengan halaman 10) yang dianggap tidak mencerminkan asas luber jurdil diantaranya mengenai penggunaan sistem noken, keterlambatan logistik pemilu, tidak adanya dokumen pemungutan dan penghitungan, tidak melakukan sosialisasi, dimana semua pelanggaran yang didalilkan Pemohon dimaksud bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengaw ... pengawas pemilu.

Nomor 8. Bahwa berdasarkan uraian dari Permohonan Pemohon ternyata mempersoalkan pelaksanaan proses pemilu dalam Permohonannya, sehingga materi Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:46]

Ya.

671. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:16:47]

Untuk nomor 1 dan nomor 2 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:50]

Ya.

673. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:16:51]

Saya lanjut dengan nomor 3.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:52]

Ya.

675. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:16:53]

Bahwa dalam AP3 Nomor 45, seterusnya dibacakan. Tertanggal 24 Maret, pada bagian lampirannya disebutkan bahwa mengenai surat persetujuan partai politik ada jumlah satu rangkap dengan keterangan satu kopi (kurang satu asli dua kopi). Yang artinya Pemohon tidak mengajukan dokumen asli persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik.

Oleh karena Pemohon tidak mengajukan dokumen asli persetujuan pimpinan partai politik, maka harus disimpulkan bahwa pada waktu Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Partai Nasional Demokrat untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan demikian didukung dengan Keterangan Pemohon dalam sidang pada hari Senin, Pemeriksaan Pendahuluan, tanggal 29 April dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Dimana Pemohon menyatakan hanya mendapatkan persetujuan untuk mengajukan permohonan dari Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, bukan dari DPP Partai Nasdem Pusat.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:47]

Ya. 8 ... 4

677. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:17:48]

Nomor 4. Dengan demikian, karena Permohonan Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:47]

Oke.

679. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:17:50]

Selanjutnya, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat (...)

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:00]

Oke.

681. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:18:02]

Nomor 1 dan nomor 2 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:08]

Dianggap dibacaka, ya.

683. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:18:08]

Nomor 3, dianggap dibacakan.

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:11]

Ya.

685. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:18:13]

Nomor 4, Permohonan Pemohon terbukti tidak menjelaskan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, rekapitulasi pada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten Intan Jaya Dapil 3, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK jo ... juncto Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK.

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:33]

Ya.

687. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:19:35]

Bahwa dengan demikian, karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang MK juncto Pasal 11 ayat (2), maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Yang berikutnya, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:43]

1, 2, 3.

689. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:19:43]

Nomor 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Saya baca nomor 4, Yang Mulia.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:43]

Ya.

691. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:19:43]

Bahwa terdapat ketidakjelasan antara Posita yang didalilkan oleh Pemohon mengenai uraian perbedaan perolehan suara Pemohon dan calon anggota legislatif lainnya Partai Nasdem, Dapil Intan Jaya 3, renvoi ini *Iantan* jadi Intan Jaya, mohon maaf.

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:47]

Sebentar, apanya yang direnvoi?

693. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:19:48]

Dapil Intan, ini tulisannya *Iantan*, Yang Mulia, jadi kelebihan huruf.

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:54]

Bukan ... untung bukan bekatan, ya. Ya, terus.

695. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:19:55]

Ya. Saya lanjutkan, dengan Petikum Pemohon yang menuntut perolehan suara Pemohon menjadi 3.528 dari sebelumnya 0 menurut Termohon. Karena dalam Positanya berdasarkan tabel uraian tidak menjelaskan bahwa suara Pemohon ditambahkan ke calon anggota legislatif nomor berapa, Partai Nasdem Intan Jaya seperti yang didalilkan Pemohon.

Nomor 6, ketidakjelasan dalil Pemohon juga terdapat pada Petikum, dimana Pemohon meminta untuk membatalkan SK KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya dibacakan, sepanjang Dapil Intan Jaya 3, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, dan menetapkan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh Distrik Biandoga, Distrik Agisiga, dan Distrik Tomosiga. Namun, dalam Posita Pemohon hanya menguraikan tabel perolehan suara versi Pemohon di Distrik Biandoga, tanpa menyandingkan dengan versi Termohon.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:18]

Ya.

697. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:20:19]

Kami masuk dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:21]

Ya.

699. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:20:22]

Nomor 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan. Nomor 3 ada tabel perolehan suara yang Pemohon.

700. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:29]

Ya.

701. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:20:30]

Untuk Nomor 8, Julianus Agimbau, menurut Termohon adalah 0.

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:33]

Nol.

703. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:20:34]

Sesuai D.Hasil Kabupaten/Kota, Yang Mulia (...)

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:37]

Ya.

705. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:20:38]

Ada di Bukti T-02.

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:39]

Ya.

707. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:20: 40]

Nomor 5. Bahwa dalil Pemohon yang menyebut perolehan suara Pemohon di Kabupaten Intan Jaya sebesar 3.528 adalah tidak benar, karena perolehan suara Pemohon untuk Dapil Intan Jaya 3 di Kabupaten Intan Jaya adalah sebesar 0 sesuai dengan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota Pemilihan Umum 2024 untuk Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan (...)

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:08]

Nomor 6, dibacakan (...)

709. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:21:08]

Intan Jaya 3.
Nomor 6, nomor 7, kami anggap dibacakan (...)

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:12]

Ya (...)

711. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:21:12]

Eh, nomor 7 saya bacakan, Yang Mulia (...)

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:13]

Ya (...)

713. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:21:13]

Karena ini terkait rekomendasi Bawaslu.

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:15]

Ya.

715. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:21:16]

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya keterlambatan logistik pemilu sengaja dihilangkan dan dihilangkan oknum PPD dan hampir seluruh TPS di 8 Distrik, khususnya Distrik Agisiga, Biandoga, Tomosiga, Hitadipa, Ugimba, Wandai, Homeyo, dan Sugapa, sehingga pemilihan dilakukan setelah lewat 14 Februari 2024 adalah tidak benar. Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya untuk 3 distrik, (Distrik Hitadipa, Sugapa, dan Ugimba) dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu pada 14 Februari 2024. Dan 4 distrik lainnya, yaitu Tomosiga, Biandoga, Wandai, dan Homeyo, dilaksanakan secara susulan pada tanggal 22 Februari 2024. Sedangkan untuk Distrik Agisiga

dilaksanakan pemungutan suara susulan, pada tanggal 23 Februari 2024 dikarenakan adanya keterlambatan distribusi logistik, gangguan keamanan, dan kondisi cuaca saat pendistribusian. Karena itu dengan adanya beberapa kendala dan alasan tersebut, maka Bawaslu mengeluarkan rekomendasi Bawaslu untuk Pemungutan Suara Susulan (PSS) dengan Nomor Rekomendasi 041 Rekom, dan seterusnya, pada tanggal 15 Februari 2024. Lalu Rekomendasi Bawaslu Nomor 045 Rekom, dan seterusnya, pada tanggal 16 Februari 2024. Juga Rekomendasi Bawaslu Nomor 48 pada tanggal 17 Februari 2024.

Dan dimana sesuai rekomendasi tersebut, KPU telah melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, dimana PJ Bupati Intan Jaya, Bawaslu, Kapolres, dan Ramil Perwakilan KPU Provinsi Papua Tengah, Kepala Distrik, PPD 5 Distrik, Pandis, Tokoh Masyarakat, dan menghasilkan kesepakatan bahwa 2 distrik, Homeyo dan Agisiga, dilaksanakan pemindahan lokasi TPS, dan 3 distrik lainnya, Biandoga, Wandai, dan Tomosiga, tetap dilaksanakan pada distrik tersebut.

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:04]

Ya.

717. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:22:05]

Nomor 8. Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan yang menyatakan, "Dalam rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada undangan pleno." Rekapitulasi tingkat kabupaten adalah tidak benar, karena penyelenggara KPU Kabupaten Intan Jaya telah memberikan undangan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 1 Maret. Untuk undangan kami akan masukkan sebagai alat bukti tambahan (...)

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:24]

Itu, ya, ya (...)

719. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:22:24]

Yang Mulia.

Nomor 9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa komisioner KPU memberhentikan 38 PPD tanpa SK pemberhentian dan nyatanya PPK masih aktif, kemudian terbit SK KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 254 sampai 259 yang ditetapkan pada tanggal 30 ... 3 Maret 2024. Pada dasarnya SK tersebut memutuskan pemberhentian sementara, 38 anggota panitia distrik, panitia pemilihan distrik atau PPD di Kabupaten Intan Jaya, dikarenakan adanya kejadian pada tanggal 1 Maret 2024 di Ibu Kota Kabupaten Intan Jaya, dimana terjadi kontak

senjata TNI, Polri, dan TPN OPM yang mengakibatkan satu orang masyarakat sipil meninggal dunia dan satu orang anggota TNI menderita luka di perut. Pada saat itu, PPD berada di sekitar kantor KPU, dimana kejadian berlangsung di samping kantor KPU dan akhirnya dievakuasi di kantor kapolres.

Selanjutnya, pada tanggal 2 sampai 3 Maret dilakukan pleno kabupaten, sehingga beberapa anggota PPD tidak ikut karena trauma dan takut terjadi kontak senjata susulan, sehingga KPU mengeluarkan SK pemberhentian sementara untuk dilakukan evaluasi dan mengambil alih untuk pleno rekapidu ... Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Intan Jaya. Berada di Bukti T-04 dan T-05, Yang Mulia.

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:41]

Ya.

721. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:24:42]

Nomor 10. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 83 ... 083 dan seterusnya tertanggal 5 Maret 2024 tentang Rekomendasi Pembatalan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pleno Kabupaten Intan Jaya. Namun rekomendasi tersebut tidak ditindak ... ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu adalah keliru dan tidak benar. Terkait rekomendasi Bawaslu atas pembatalan Pleno kabupaten telah ditindak ... ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan surat pencabutan atau pembatalan. Atas rekomendasi tersebut, telah dikeluarkan oleh Bawaslu dengan Rekomendasi Nomor 05 Rekom pada tanggal 5 Maret 2024 (...)

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:21]

Ya.

723. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:25:22]

Perihal Pembatalan Surat Rekomendasi Nomor 083 Rekom dan seterusnya pada tanggal 8 ... 4 Maret dengan bukti (vide Bukti T-006), Yang Mulia.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:31]

11 harus dibaca itu.

725. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:25:33]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, rekap ... rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh dalil-dalil yang dija ... diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak. Karena Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:49]

Oke. Petitem?

727. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:25:50]

Dengan Petitem, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:36]

Terima kasih.

Bawaslu, apa yang disampaikan sua ... perolehan suaranya sudah benar, sama? Ya? Atau ada beda? Sama, enggak?

729. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:27:10]

Ya. D.Ha ... berdasarkan C.Hasil ... D.Hasil Kecamatan ... Kabupaten semua 0, ya.

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:24]

Ya.

731. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:27:25]

Kosong.

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:26]

Sama, ya (...)

733. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:27:26]

Ya.

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:27]

Berarti, ya (...)

735. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:27:27]

Ya, sama.

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:28]

Secara keseluruhan?

737. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:27:28]

Ya.

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:29]

Itu, peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh KPU, memang benar terjadi? ada pemecatan (...)

739. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:27:35]

It (...)

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:36]

Kemudian ada yang sampai meninggal masyarakat sipil dan ada aparat yang kena tembak peluru di perutnya. Betul, itu semua?

741. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:27:47]

Intan Jaya tidak terjadi itu, tapi Puncak (...)

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:49]

Puncak, ya?

743. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:27:50]

Ya, Puncak Jaya (...)

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:50]

Yang terjadi di Puncak Jaya, itu?

745. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:27:52]

Buk ... bukan Intan Jaya.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:53]

Bukan Intan Jaya?

747. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:27:54]

Ya.

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:56]

Oke, yang 38 dipecat itu juga Intan Jaya? Puncak Jaya atau Intan Jaya?

749. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:28:05]

Yang Mulia, yang 38 PPK atau PPD kalau di Papua, itu benar. Itu yang perkara yang tadi, sesi pertama juga sama.

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:15]

Ya, sama, ya?

751. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:28:16]

Ya.

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:17]

Oke. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

753. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:28:21]

Saya pikir tingkat (...)

754. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:28:22]

Berkaitan dengan rekomendasi pembatalan itu kemudian dikonfirmasi langsung oleh KPU Kabupaten Intan Jaya, maka Bawaslu ... apa ... cabut (...)

755. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:34]

Cabut.

756. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:28:34]

Rekomendasinya.

757. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:35]

Oke.

758. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:28:35]

Ya.

759. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:37]

Jadi rekomendasinya dicabut karena apa ... sudah dilakukan oleh KPU?

760. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:28:40]

Ya. Sekian.

761. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:41]

Oke. Ada lagi tambahan? Cukup?

762. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:28:45]

Cukup, Yang Mulia.

763. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:46]

Ya. Cukup, ya? Terima kasih.
Termohon mengajukan Bukti 001 sampai dengan 006?

764. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [01:29:01]

Betul, Yang Mulia.

765. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:02]

Baik. Kemudian Bawaslu mengajukan Bukti PK-361 sampai dengan PK-3618. Betul?

766. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:29:13]

Tiga (...)

767. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:16]

61 sampai dengan PK-3618.

768. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:29:18]

Ya. Betul, Yang Mulia.

769. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:19]

Betul, ya?

770. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:29:20]

Ya.

771. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:20]

Oke, semuanya disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Berikutnya, Perkara 152 Perseorangan PKN, Pihak Terkaitnya juga PKN, ya. Ini Pihak Terkaitnya ada rekomendasi dari partai, ketua dan sekjen?

772. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDHARMONO K. LEWA YUSUF [01:29:50]

Izin, Yang Mulia. Terkait, Pihak Terkait rekomendasi dari DPP tidak keluar, Majelis.

773. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:55]

Oh, tidak keluar.

774. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDHARMONO K. LEWA YUSUF [01:29:56]

Siap.

775. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:57]

Kemudian Pemohon? Pemohon? Rekomendasi ada? Enggak ada, ya?

776. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGIO ALFALA RAYANDRA [01:30:02]

Enggak ada, Majelis.

777. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:03]

Sama, ya?

778. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGIO ALFALA RAYANDRA [01:30:03]

Sama.

779. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:03]

Oke. Ya, ini eksepsinya anu apa ini? Ya. Eksepsi Pihak Termohon, apa ini? Silakan.

780. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:30:26]

Ya. Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

781. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:30]

Walaikumsalam.

782. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:30:32]

Perkenalkan nama saya Muhammad Abduh, Kuasa Hukum Nomor 9, mewakili Termohon, mengajukan jawaban untuk Perkara 152, dengan eksepsi ada dua. Yang pertama itu terkait kedudukan Pemohon karena Pemohon tidak mendapatkan (...)

783. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:49]

Rekomendasi?

784. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:30:50]

Rekomendasi juga.

785. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:51]

Oke.

786. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:30:52]

Sebagaimana persidangan sebelumnya juga diakui.

787. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:53]

Ya.

788. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:30:53]

Kemudian yang kedua, mengenai eksepsi obscur libel (...)

789. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:57]

Obscuur.

790. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:30:58]

Perlu saya sampaikan dulu, Yang Mulia, karena eksepsi obscuur libel ini mendominasi, menjadi dominan terkait Pokok Permohonan Pemohon selanjutnya, yaitu terkait perbedaan penyebutan Kampung Mbamogo dan Mbomogo, beda huruf A dan O pada vokal awalnya.

791. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:14]

Oke.

792. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:31:16]

Itu tidak dijelaskan, itu ada di kampung ... di distrik yang sama dan berapa TPS.

793. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:20]

Oke.

794. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:31:21]

Karena di dalam dalil Permohonan itu adalah Mbamogo, maka kita anggap Mbamogo. Namun secara perhitungan akan berbeda, sehingga untuk ke selanjutnya berdampak dengan Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Yang Mulia. Itu eksepsinya, Yang Mulia.

795. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:35]

Oke. Ya. Yang lain-lain dianggap dibacakan.

796. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:31:37]

Betul, Yang Mulia.

Kemudian dalam Pokok Permohonan, intinya menurut perhitungan Termohon, perolehan Pemohon, yaitu Venos Sondegau sebagai perseorang adalah 1.161. Namun menurut Pemohon, itu seharusnya 3.378, dengan alasan mendapatkan dari dua kampung, yaitu Kendetapa dan Mbamogo.

797. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:00]

Ya.

798. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:32:00]

Ya. Sedangkan menurut Termohon, Pemohon ini mendapatkan dari Kampung Hugitapa, dari distrik yang berbeda. Itu tadi saya katakan kenapa perbedaan penyebutan Mbamogo dan Mbomogo ini menjadi dominan di dalam Pokok Permohonan dan menjadi kabur (...)

799. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:19]

Ya.

800. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:32:20]

Di dalam seluruh Permohonan, Yang Mulia.

801. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:22]

Ya.

802. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:32:23]

Pada intinya seperti itu.

803. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:24]

Ya, saya kira cukup, ya.

804. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:32:25]

Kemudian ... bagaimana, Yang Mulia?

805. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:26]

Tinggal Petikum itu.

806. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:32:27]

Petikum, betul.

807. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:28]

Ya.

808. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:32:28]

Terkait untuk adanya keterlambatan itu sama dengan perkara sebelumnya, karena memang ini masih daerah Kabupaten Intan Jaya 2.

809. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:37]

Ya.

810. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:32:38]

Sehingga, tetap sama ada rekomendasi penghitungan ulang, pemindahan TPS, dan lain sebagainya.

811. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:42]

Ya.

812. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:32:43]

Kemudian, langsung masuk kepada Petitem.

813. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:46]

Ya.

814. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:32:47]

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon dari seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan, dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Intan Jaya sepanjang Daerah Pemilihan Intan Jaya 2, yaitu suara Termohon ... suara Pemohon yaitu 1.161.

Kemudian, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

815. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:22]

Ya, terima kasih.

Ini, Pihak Terkait juga enggak punya legal standing, ya? Karena enggak ada rekomendasi, ya?

816. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDHARMONO K. LEWA YUSUF [01:33:31]

Siap, Majelis.

817. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:32]

Ya, Anda juga memberikan Keterangan Pihak Terkait, ya?

818. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDHARMONO K. LEWA YUSUF [01:33:38]

Ya, Majelis.

819. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:38]

Tapi, Anda juga mengatakan bahwa Pemohon tidak punya legal standing, ya?

820. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDHARMONO K. LEWA YUSUF [01:33:44]

Siap.

821. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:43]

Sama-sama tidak punya legal standing, enggak usah berkelahi di sini.

822. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDHARMONO K. LEWA YUSUF [01:33:46]

Siap, Majelis.

823. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:50]

Bawaslu, gimana?

824. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:34:00]

Yang Mulia, kami keterangan Bawaslu, sama.

825. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:05]

Sama dengan KPU, ya?

826. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:34:06]

Ya, ya.

827. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:08]

Ada hal khusus yang akan disampaikan?

828. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:34:10]

Kami, dari Bawaslu cukup.

829. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:13]

Dianggap cukup?

830. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:34:13]

Jelas.

831. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:13]

Baik, cukup jelas. Pak Melki cukup jelas, ya, Pak Melki? Ini Pak Melki atau Pak Markus, ya? Pak Markus, ya ini?

832. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:34:23]

Pak Markus Madai.

833. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:27]

Oh, Pak Markus, cukup jelas. Terima kasih, Pak Markus.

Bukti dari Bawaslu, mana? Di sini daftarnya sudah ada. PK-361 sampai dengan PK-3611. Tapi daftarnya ada, buktinya belum ada. Siapa yang dari ... ini ... Bawaslu? Bagaimana, Pak Markus?

834. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:35:03]

Yang Mulia, ini bukti-bukti kita dimasukkan di bawah.

835. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:09]

Oh, sudah dimasukkan di bawah?

836. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:35:10]

Ya, siap.

837. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:27]

Coba dicek. Ya, sambil menunggu, sambil bernafas. Tapi betul, mengajukan Bukti PK ... PK-361 sampai dengan 3611? Untuk Perkara 152?

838. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:35:45]

Ya.

839. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:47]

Sebentar, biar di cek dulu.
Pihak Terkait ada PT-1 sampai dengan PT-2? Pihak Terkait Partai Kebangkitan Nasional?

840. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDHARMONO K. LEWA YUSUF [01:35:59]

Siap, Majelis.

841. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:00]

Benar PT-1 sama dengan PT-2?

842. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDHARMONO K. LEWA YUSUF [01:36:02]

Betul, Majelis.

843. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:03]

Oke.

Di bawah belum ada juga, nanti dicek, ya.

844. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:36:15]

Si ... siap, Yang Mulia.

Dari Bawaslu Mimika ada lagi ... di bawah lagi bawa itu bukti-bukti.

845. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:25]

Ya, nanti ... anu, ya ... ini tidak anu ... nanti di ... tapi, menurut Saudara benar 361 sampai dengan 3.618?

846. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:36:35]

Ya, itu benar.

847. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:37]

Ya, sementara ... ya, belum bisa disahkan, ya.

848. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:36:42]

Siap, Yang Mulia.

849. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:43]

Nanti kalau perkara ini berlanjut, baru nanti disahkan, kalau begitu terlambat. Gimana?

850. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:36:50]

Boleh (...)

851. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:53]

Ya anu saya sahkan dulu bukti T ... punya Termohon, T-01 sampai dengan T-010, ya.

852. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:37:00]

Betul, Yang Mulia.

853. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:01]

Ya, Pihak Terkait PT-1 sampai PT-2.

854. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDHARMONO K. LEWA YUSUF [01:37:05]

Betul, Yang Mulia.

855. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:06]

Ya, ini yang Bawaslu, buktinya yang belum ada. Coba diminta, siapa? Stafnya suruh ngurus ke bawah.

856. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:37:13]

Sudah, Yang Mulia. Sudah ada beberapa orang sudah turun ke bawah untuk (...)

857. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:18]

Turun ke bawah, kan (...)

858. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:37:19]

Siapkan bukti-buktinya.

859. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:20]

Betul, tidak turun ke atas, kan?

860. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:37:22]

Siap.

861. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:25]

Pak Markus, jangan serius, ya. Ya, Nanti di ... langsung di bawa ke sini, ya. Suruh ngambil, bawa ke sini.

862. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:37:33]

Siap, Yang Mulia.

863. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:34]

Ya, terima kasih, sambil nunggu nanti.
Sekarang Perkara 159, Pemohonnya perseorangan juga, dari Partai PKS. Ada, Pemohon?

864. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159-2-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: REGIO ALFALA RAYANDRA [01:37:50]

Hadir, Yang Mulia.

865. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:52]

Kemudian, ini Pihak Terkaitnya Partai Merah Nasional, ada?

866. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:38:00]

Hadir, Yang Mulia.

867. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:01]

Oke. Silakan, Pihak Termohon.

868. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:38:12]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb., Yang Mulia.

869. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:15]

Walaikumsalam.

870. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:38:17]

Perkenalkan, sebelum kami menjelaskan jawaban untuk Perkara Nomor 159, nama saya Hasbullah Alimudin Hakim dari Kantor Saleh & Partner, Kuasa Hukum KPU.

Bahwa pada prinsipnya, kami langsung membacakan inti-intinya saja, Yang Mulia.

871. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:31]

Ya.

872. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:38:31]

Jawaban Perkara Nomor 159. Dalam eksepsi, ini dalam eksepsi, kami sudah membuat beberapa uraian. Ini ada klasifikasi bentuk pelanggaran.

Nah, khusus di Intan Jaya ini, kaitannya dengan eksepsi terkait dengan yang bersifat kualitatif, penyelenggaraan pemilihan yang bersifat kualitatif atau proses pelaksanaan, itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Itu ada pada halaman 6 sampai dengan halaman 10 Permohonan.

873. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:01]

Ya.

874. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:39:02]

Sehingga dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo yang bersifat kualitatif. Oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum Permohonan Pemohon, dinyatakan tidak dapat diterima.

Kemudian, eksepsi selanjutnya tentang kedudukan hukum Pemohon.

875. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:19]

Ya.

876. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:39:20]

Pada intinya, ini kami lanjut pada halaman 10.

877. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:24]

10 ... 9, 10, ya.

878. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:39:25]

10, kemudian, di poin 4, setelah kami mencermati lampiran akta pengajuan Pemohonan Pemohon Elektronik Nomor 75 dan seterusnya. Diketahui fakta secara formil, jika Pemohon tidak melampirkan persetujuan, secara tertulis, Yang Mulia.

879. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:38]

Dari ketua (...)

880. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:39:39]

Dari ketua umum (...)

881. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:40]

Umum dan sekretaris jendral (...)

882. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:39:42]

Jendral. Dari Partai Keadilan Sejahtera.

883. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:44]

Ya (...)

884. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:39:45]

Melainkan yang ada pada persidangan sebelumnya, Pemeriksaan Pendahuluan, itu yang ada hanya rekomendasi persetujuan dari dewan DPD Daerah di Papua (...)

885. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:53]

Papua (...)

886. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:39:54]

Untuk PKS, Yang Mulia. Oleh karenanya, berdasarkan secara hukum, maka Pemohon tidak memiliki legal standing.

887. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:00]

Ya.

888. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:40:00]

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 juncto Pasal 3. Sehingga Permohonan Pemohon haruslah diitolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

889. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:08]

Ya.

890. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:40:09]

Kemudian, ini eksepsi tentang Permohonan Pemohon obscur libel, tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur.

891. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:14]

Obscur, ya.

892. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:40:15]

Ini jika melihat lagi pada uraian Permohonan halaman 6 sampai dengan halaman 10, ini juga tidak dijelaskan sebagaimana dalam tanggapan Termohon pada halaman 13 tidak menguraikan siapa-siapa saja yang melakukan ... ada tindakan-tindakan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif oleh oknum-oknum tertentu, tidak menjelaskan locus dan tempus di mana kejadian-kejadian adanya ... apa namanya ... pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum.

893. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:45]

Ya.

894. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:40:45]

Sehingga, tidak ada juga dasar-dasar hukum yang dilakukan ... yang dijelaskan oleh Pemohon. Oleh karena itu Permohonan Pemohon yang tidak jelas, tidak lengkap, atau kabur, tidak terperinci dalam Posita

sudah sepatutnya menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

895. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:01]

Ya.

896. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:41:01]

Kemudian, dalam pokok Permohonan, ini pada intinya sama juga seperti yang disampaikan pada perkara-perkara sebelumnya dalam Intan Jaya, di Kabupaten Intan Jaya, khususnya untuk yang Dapil Papua Tengah 2 untuk Nomor Urut 2, ini kan persorangan atas nama Yerry Miagoni.

Ini kejadian-kejadiannya kami uraikan juga, Yang Mulia, betul yang disampaikan tadi juga ada konflik karena ini daerah pengunungan. Kemudian juga ada pelaksanaan suara susulan di halaman 18 ini bukti-buktinya sudah kita lampirkan, Bukti T-4, T-5, dan 6.

Kemudian juga di sini, ada beberapa kejadian-kejadian mengakibatkan keterlambatan distribusi logistik. Karena pesawat-pesawat yang ada di sana dengan keterbe ... keter ... apa ... keberangkatan satu kali sehari itu disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dengan meminta tebusan kepada pihak-pihak tertentu.

Kemudian juga tadi betul, ada alasan yang membahayakan dan mengancam nyawa. Dimana memang benar ada remaja 16 tahun yang tewas ter ... diterjang peluru pada tanggal 1 Maret. Kemudian juga ada aparat keamanan dari TNI yang terluka.

Ini kaitannya dengan adanya di ... tadi yang kaitan dengan pemberhentian PPD, 30 ... sementara PPD, 38 PPD itu (...)

897. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:21]

Ya.

898. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:42:22]

Namun, sesuai dengan Bukti T-21, itu sudah diaktifkan kembali, Yang Mulia.

899. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:25]

Ya.

900. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:42:27]

Nah, kemudian yang dipersoalkan oleh Pemohon ini hanya sebatas pada 3 distrik dari total 8 distrik yang tersebar pada Kabupaten Intan Jaya.

Nah, 3 distrik itu bisa dilihat dalam tabel persandingan pada halaman 22, ini total suara sah yang didapatkan oleh Pemohon Yerry Miagoni dari Partai PKS itu adalah 0, yang benar menurut Termohon.

901. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:52]

Bukan 14 ... 14.870?

902. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:42:54]

Bukan, Yang Mulia. Itu untuk kabupaten.

Nah, kemudian itu dis ... untuk Distrik Homeyo, untuk distrik ... distrik sori, distrik selanjutnya itu juga sama suara Pemohon atas nama Yerry Miagoni di Wandai juga itu 0.

Berdasarkan data kami di (...)

903. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:13]

Suara totalnya, seluruhnya juga 0, ya , itu?

904. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:43:15]

Totalnya sehingga adalah 0, Yang Mulia.

905. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:17]

Oke, Petitemnya?

906. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:43:21]

Baik, oleh karena itu, kami langsung kepada Petitem, Yang Mulia.

907. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:24]

Ya.

908. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:43:24]

Karena ini semua sudah diselenggarakan berdasarkan prosedur dan juga tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (...)

909. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:30]

Ya.

910. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:43:31]

Maka, Petitum kami.

1. Dalam seksi ... eksepsi. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima. Kemudian dalam pokok perkara.
 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.
 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 sebagai berikut. Ini dianggap dibacakan, Yang Mulia.

911. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:02]

Ya (...)

912. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:44:02]

Tabelnya. Atau apabila (...)

913. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:04]

O, semua, ya?

914. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:44:05]

O, semua, Yang Mulia.

915. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:04]

Oke.

916. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:44:06]

Betul.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya atau (ex aequo et bono).

Terima kasih. Ditanda tangani oleh Hasbullah Alimudin Hakim, S.H., dan kawan-kawan.

Cukup, Yang Mulia.

917. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:19]

Ya, dari PAN?

918. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:44:23]

Baik, Yang Mulia.

919. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:24]

Terkait, silakan.

920. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:44:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum saya uraikan, Yang Mulia, ada perbaikan di Keterangan kami dalam bagian perihal. Saya minta ada kalimat yang dihapuskan, mulai dari frasa *yang dimohonkan*, sampai Utara 1 itu dihapuskan, Yang Mulia.

921. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:46]

Ya.

922. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:44:49]

Kemudian saya lanjut ke eksepsi, Yang Mulia.

923. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:53]

Ya.

924. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:44:53]

Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, singkat saja, Yang Mulia. Pada persidangan sebelumnya, Pemohon juga sudah mengakui bahwa tidak memiliki rekomendasi dari ketum dan sekjen. Kemudian Permohonan Pemohon, Permohonan Pemohon saya rasa obscur libel (...)

925. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:13]

Ya (...)

926. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:45:14]

Kabur, karena Pemohon mendalilkan 3 distrik, tapi mengenai proses pemindahan suara ... apa ... pengurangan suaranya, kemudian di dis ... di tiga distrik itu, di TPS mana juga tidak jelas, Yang Mulia.

927. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:26]

Ya.

928. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:45:28]

Kemudian dalam pokok perkara, kami cuma menyampaikan bahwa dari data yang kami terima di DPP, suara Pemohon itu 0, Yang Mulia.

929. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:38]

0. PAN-nya, memperoleh suara berapa?

930. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:45:41]

PAN itu, 33.750, Yang Mulia.

931. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:44]

Oke. Cukup, ya? Apa lagi?

932. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:45:47]

PAN masuk ke perkara ini karena Pemohon mendalilkan untuk meminta PSU di tiga distrik itu (...)

933. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:54]

Ya (...)

934. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:45:54]

Yang Mulia.

935. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:55]

Ya, baik.

936. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:45:56]

Padahal faktanya di tiga distrik itu, Pemohon ini perolehan suaranya, 0.

937. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:59]

0, semua, ya.

938. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:46:00]

Langsung ke Petitum saja, Yang Mulia.

939. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:02]

Ya, silakan.

940. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:46:03]

Dalam eksepsi.
Satu. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
Kemudian yang kedua. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya, sepanjang Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua, untuk wilayah Pemilihan Papua Tengah 2.
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan sebagaimana tabel, yang mana PKS perolehan suaranya 0, kemudian PAN=33.750 atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Tim Advokasi Inti PAN.
Terima kasih, Yang Mulia.

941. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:49]

Baik, terima kasih.
Prof. Enny, ada? Cukup? Cukup, ya.
Kemudian Bawaslu, apa yang disampaikan oleh Termohonan, betul?

942. BAWASLU: HERWYN J.H. MALONDA [01:47:00]

Ya, Yang Mulia, betul.

943. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:01]

Betul, ya. Ada peristiwa-peristiwa apa? Sampai sama (...)

944. BAWASLU: HERWYN J.H. MALONDA [01:47:04]

Sama seperti perkara-perkara sebelumnya juga (...)

945. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:08]

Oke (...)

946. BAWASLU: HERWYN J.H. MALONDA [01:47:08]

Kalau terkait dengan Intan Jaya.

947. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:09]

Baik, ada lagi yang akan disampaikan?

948. BAWASLU: HERWYN J.H. MALONDA [01:47:12]

Cukup, Yang Mulia.

949. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:13]

Cukup, baik. Terima kasih.
Buktinya ... Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-21.

950. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDIN [01:47:24]

Betul, Yang Mulia.

951. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:25]

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-5.

952. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:47:28]

Betul, Yang Mulia.

953. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:30]

Bawaslu, PK-361 sampai dengan PK-3.618, ya?

954. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:44:38]

Ya, Yang Mulia.

955. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:38]

Terima kasih. Semuanya disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Terakhir dari sore ini. Perkara 19, Pemohon Partai Golongan Karya, hadir? Hadir.

Pihak Terkait, Partai Kebangkitan Bangsa, hadir? Hadir. Baik.
Silakan, KPU!

956. KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [01:48:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

957. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:22]

Sebentar, sebentar.

Oke. Untuk Bawaslu, sebelumnya. Bawaslu untuk Perkara 152, Bukti PK-361 sampai dengan PK-3610, ya?

958. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:48:40]

Ya, Yang Mulia.

959. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:42]

Oh, ada (...)

960. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:48:43]

18.

961. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:43]

18?

962. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:48:44]

Siap.

963. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:44]

Sudah diverifikasi, dicek, lengkap, kebenarannya disahkan, ya. Bukti Perkara 152.

964. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:48:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

965. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:53]

Terima kasih, disahkan.

KETUK PALU 1X

Nah, begini. Kerjanya harus yang cepat.

Ya, ini sebelumnya untuk Perkara 19. Ya, Perkara 19. Saya minta konfirmasi dulu ini kepada Pemohon berkenaan dengan Surat Kuasa. Halaman 2, tertulis, "Ruang lingkup Surat Kuasa ini terbatas untuk mengajukan PPHU Tahun 2024 sepanjang hasil perolehan suara anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 dan hasil perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Deiyai, Daerah Pemilihan Dari ... Deiyai 2. Padahal locus sengketa yang dipermasalahkan dalam Permohonan ini meliputi juga Dapil Deiyai 3 DPRD Kabupaten. Apakah akan direnvoi ataukah seperti ini saja?

966. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:50:08]

Yang Mulia, ada yang direnvoi.

967. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:11]

Ya. Ini, ya, saya bacakan ini. "Sepanjang hasil perolehan suara anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah pemilihan Papua Tengah 2 dan hasil perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Deiyai Daerah Pemilihan Deiyai 2." Ini Deiyai 3-nya, enggak? Padahal ini Deiyai 19 ini, Deiyai 3 ini, gimana?

968. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:50:40]

Ya, harusnya dengan ... ditambah Deiyai 3. Kita renvoi untuk Deiyai 3.

969. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:46]

Surat Kuasanya?

970. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:50:57]

Ya.

971. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:57]

Bararti Surat Kuasanya yang salah ini? Direnvoi?

972. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:50:51]

Kesalahan pengetikan.

973. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:54]

Pengetikan?

974. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:50:54]

Ya.

975. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:54]

Tidak termasuk 3 ngetiknya di sini?

976. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:50:55]

Harusnya ada di dalam, Deiyai 3.

977. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:58]

Oke.

978. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:51:00]

Pemilihan Daerah Deiyai 3.

979. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:03]

Honornya juga termasuk Deiyai 3, enggak?

980. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:51:03]

Termasuk.

981. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:07]

Kalau enggak, ya, jangan, rugi nanti.

982. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:51:08]

Ini DPP yang kelihatannya, mungkin lupa ini ketikanya.

983. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:10]

Ya, kurang itu?

984. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:51:11]

Kurang.

985. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:12]

Oke. Berarti ... anu, ya.

986. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:51:13]

Ditambahkan.

987. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:15]

Ditambahkan, termasuk Daerah Pemilihan Deiyai 3.

988. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:51:18]

Deiyai 3.

989. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:18]

Oke. Berarti harus direspons kalau begitu. Kemarin kok enggak direnvoi dulu? Baru ditemukan?

990. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:51:28]

Yang sidang, kemarin dari tim kami itu (...)

991. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:31]

Enggak menemukan?

992. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:51:32]

Ya. Ada Pak Toto sama ada Pak Egen. Sehingga kita tidak tahu kalau sudah direnvoi atau tidak.

993. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:42]

Belum direnvoi?

994. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:51:44]

Belum. Ternyata ini belum. Mohon direnvoi, Yang Mulia.

995. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:48]

Kalau ... soalnya kalau tidak direnvoi, Anda tidak boleh di sini.

996. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:51:50]

Ya.

997. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:51]

Karena tidak memilih kecakapan untuk bertindak mewakili kan?

998. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:51:56]

Ya.

999. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:56]

Ya kan?

1000. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:51:56]

Baik, Yang Mulia.

1001. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:57]

Tapi itu tadi yang perlu saya tanyakan. Termasuk honornya ini enggak? Kalau enggak, ya, jangan mau gitu lho.

1002. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:52:04]

Termasuk, Yang Mulia.

1003. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:05]

Termasuk, ya.

1004. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:52:06]

Ya, termasuk.

1005. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:08]

Nanti kalau kurang diminta lagi.

1006.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:52:10]

Ya, ya.

1007.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:11]

Ya. Jadi biar klir semua gitu, lho.

1008.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:52:21]

Ya (...)

1009.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:21]

Ya, kan?

1010.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS OHOITIMUR [01:52:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

1011.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:23]

Ya.

Ya, Termohon, silakan.

1012.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [01:52:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya dengan Marfy Sondakh dari kantor hukum Dr. Muhammad Rullyandi.

1013.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:49]

Ya.

1014.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [01:52:50]

Mewakili Termohon untuk Perkara 19.

1015.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:52]

Ya.

1016.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [01:52:53]

Yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya untuk wilayah Provinsi Papua Tengah. Dalam eksepsi, yang pertama tenggang waktu pengajuan Permohonan.

1017.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:05]

Yang dieksepsi tenggang waktu?

1018.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [01:53:06]

Ya.

1019.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:07]

Gimana tenggang waktunya?

1020.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [01:53:09]

Ya. Nomor poin 1 dan poin 2 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1021.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:12]

Ya.

1022.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [01:53:13]

Poin 3, bahwa berdasarkan Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, pada hari Senin, 29 April 2024, Bukti T-2, Pemohon mengajukan renvoi dan memperbaiki Permohonan pada halaman 2 dan halaman 34. Renvoi yang diajukan Pemohon pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Termohon menilai sebagai perbaikan Permohonan, yang mana hal tersebut telah melewati batas pro ... batas waktu perbaikan, yang ... yaitu hanya dapat dilakukan satu kali perbaikan dan tenggang waktu perbaikan Permohonan bagi (...)

1023.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:38]

Sudah melewati tenggang waktu?

1024.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [01:53:40]

Yang belum lengkap, dapat dilakukan perbaikan permohonan terhitung 3x24 jam sejak diterbitkan akta pengajuan permohonan pemohon dari Kepanit ... Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan orang yang tersebut di atas, menurut Termohon, Pemohon ... Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Eksepsi yang kedua, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

1025.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:06]

Oke. Narasinya dianggap dibacakan, ya.

1026.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [01:54:10]

Baik, dianggap dibacakan.

1027.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:13]

Tiganya dibaca.

1028.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [01:54:14]

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas Permohonan tidak jelas atau obscur libel dan sudah sepatutnya, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah, menolak Permohonan a quo atau setidaknya tidak dapat menerima Permohonan a quo.

1029.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:26]

Ya, sekarang dalam Pokok Permohonan.

**1030. KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:54:28]**

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai, di Daerah Pemilihan 2, Distrik Tigi Timur.

1031. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:42]

Oke.

**1032. KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:54:43]**

Perolehan suara Pemohon Partai Golkar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai, Dapil Deiyai 2. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1033. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:53]

Ya. Golkar dapat berapa itu, menurut Termohon?

**1034. KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:54:56]**

Menurut Termohon untuk di Distrik Tigi ... eh, untuk di Kabupaten Deiyai, Dapil Deiyai 2 dapat 2.616 suara.

1035. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:06]

Oke. Yang lain dianggap dibacakan (...)

**1036. KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:55:08]**

Baik, yang lain dianggap dibacakan.

1037. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:09]

Perinciannya, ya.
Terus berikutnya, itu uraiannya halaman ... sampai halaman 9, halaman 10, halaman 11, semuanya uraiannya, kan?

**1038.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:55:32]**

Ya, uraiannya. Fakta-fakta yang ada di lapangan (...)

1039.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:34]

Fakta-faktanya dianggap dibacakan, ya?

**1040.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:55:36]**

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1041.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:37]

Oke. Terus kalau begitu sudah sampai Petikum, ya. Ini Saudara ngajukan bukti sampai dengan T-5 ini, ya?

**1042.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:55:45]**

T-5, Yang Mulia.

1043.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:46]

Ya, eksep ... anu sekarang petikumnya.

**1044.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:55:55]**

Petikum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara. Menolak ... menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang dan seterusnya dianggap dibacakan.

1045.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:19]

Ya.

**1046.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:56:20]**

Nomor tiga. Menetapkan perolehan suara Pemohon sesuai dengan penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai sebagai berikut.

1047.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:32]

Ya.

**1048.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:56:32]**

Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai di Dapil Deiyai 2, tangbel ... tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1049.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:41]

Ya.

**1050.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:56:42]**

Yang B. Perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua Tengah untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai 3, Dapil Deiyai 3, tabel dianggap dibacakan.

1051.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:51]

Ya.

**1052.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:56:52]**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

1053.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:00]

Ya, baik.

**1054.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:57:00]**

Terima kasih, Yang Mulia.

1055.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:01]

Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

1056.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:08]

Baik. Ini yang disampaikan oleh Termohon tadi, apakah ada C.Hasilnya? Ini pakai noken semua, ya?

**1057.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:57:16]**

Noken sepenuhnya, Yang Mulia.

1058.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:17]

Noken sepenuhnya, ya.
Yang di Deiyai 2 itu, kan ada yang di Kampung Kokobaya itu,
tidak ada kesepakatan.

**1059.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:57:24]**

Baik.

1060.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:24]

Kesepakatannya beda-beda setiap kampung, ya?

**1061.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:57:26]**

Ya, Yang Mulia.

1062.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:27]

Setiap kampung beda-beda (...)

**1063.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:57:27]**

Sesuai ... per-TPS beda-beda.

1064.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:28]

Lah, yang di Kokobaya itu akhirnya kesepakatannya ada? Bukti kesepakatannya ada enggak itu, ya? Karena tidak menghasilkan musyawarah mufakat yang dijelaskan di sini. Terus, pakai apa dia? Musyawarah mufakatnya terjadinya kapan itu?

**1065.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:57:41]**

Terjadinya dibagi 3 ... untuk 3 caleg, Yang Mulia.

1066.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:45]

3 caleg. Ada kesepakatan, itu?

**1067.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:57:47]**

Tidak disertakan, Yang Mulia. Hanya berdasarkan krononologi yang disampaikan oleh satker.

1068.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:53]

Tidak ada buktinya, ya?

**1069.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:57:57]**

Tidak ada, Yang Mulia.

1070.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:55]

C.Hasil ikatnya ada?

**1071.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:57:57]**

Tidak ada juga, Yang Mulia.

1072.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:58]

Tidak ada. Tata caranya sama enggak, ya? Membangun kesepakatan setiap kampung, itu?

1073.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [01:58:04]

Seharusnya (...)

1074.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:58:04]

Ini kan ada yang di Kokobaya, kemudian di Kampung Bakau, kem... ada lagi, ya? Setiap kampung itu (...)

1075.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [01:58:10]

Yang kami ketahui (...)

1076.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:58:11]

Ada kesepakatannya.

1077.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [01:58:12]

Yang kami ketahui, tiap kampung ada berbeda-beda, tapi kurang lebih (...)

1078.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:58:16]

Tata caranya beda-beda juga?

1079.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [01:58:17]

Ya. Kurang lebih hampir sama diberikan kepada (...)

1080.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:58:21]

3, itu?

**1081.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:58:23]**

3 dan ada beberapa juga yang lain, Yang Mulia (...)

1082.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:58:25]

He eh.

**1083.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:58:25]**

Disesuai kampung ... sesuai penjelasan dalam uraian kami.

1084.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:58:28]

Oh, saya kalau minta C.Hasil ikatnya ada enggak itu, ya?

**1085.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[01:58:32]**

Untuk sampai saat ini kami belum mendapatkan, Yang Mulia.

1086.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:58:35]

Sama dengan yang tadi juga?

1087.TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:58:36]

Izin, Yang Mulia.

1088.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:58:36]

Ya.

1089.TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:58:37]

Nanti kami akan perintahkan KPU sa ... kabupaten sana untuk menyerahkan.

1090.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:58:41]

Tolong, ya.

1091.TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:58:42]

Ya.

1092.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:58:42]

Dari KPU Pusat untuk memerintahkan (...)

1093.TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:58:44]

Ya.

1094.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:58:44]

Tadi kami minta akan juga beberapa (...)

1095.TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:58:46]

Ya.

1096.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:58:46]

Ya. Untuk semua C.Hasil ikat (...)

1097.TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:58:48]

Ya.

1098.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:58:48]

Kalau dia menggunakan noken. Ya, terima kasih.

1099.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:51]

Baik. Terima kasih, Prof.
Berikutnya sekarang dari PKB.

1100.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII-2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [01:59:03]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

1101.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:06]

Walaikumsalam wr. wb.

1102.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII-2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [01:59:07]

Izin, Yang Mulia. Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, nama kami Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., Kuasa Hukum dari Partai Kebangkitan Bangsa, Nomor 19. Dalam eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Pihak terkait dirugikan karena di luar kesepakatan yang menyebabkan adanya ketidakjelasan dalam konteks manipulatif suara. Lebih lanjut dalam hal ini adanya permufakatan di luar kesepakatan para tokoh masyarakat, pemangku adat dengan adanya tanda tangan yang dipalsukan. Bukti terlampir, Ketua.

1103.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:52]

Ya.

1104.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII-2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [01:59:54]

Kemudian, dua. Dianggap dibacakan.

1105.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:56]

Ya.

1106.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII-2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [01:59:56]

Kemudian, tiga. Bahwa Pemohon meyakini terdapat perselisihan dalam perolehan suara yang diajukan dalam Permohonannya. Oleh karena itu, Pemohon seharusnya mengajukan keberatan, keberatan Pemohon selama tahapan rekapitu ... rekapitulasi sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemilu. Namun Pemohon sama sekali tidak melakukan keberatan tersebut. Pada akhirnya Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan surat rekomendasi pengembalian suara DPRD Distrik Tigi Barat, Kampung Tenedagi berdasarkan Model C.Hasil Awal Nomor 006 dan selanjutnya. Bukti terlampir, Ketua.

1107.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:31]

Ya.

1108.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:00:0033]

Izin membacakan Pokok Permohonan, Ketua.

1109.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:35]

Ya. Silakan.

1110.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:00:39]

Nomor 1 dianggap dibacakan. Nomor 2 dianggap dibacakan. Nomor 3 dianggap dibacakan. Nomor 4 dianggap dibacakan.

Nomor 5 bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 PHPU A8/2009 tentang Keabsahan Noken dalam Pemilu. Oleh karenanya antara Pihak Terkait dan pihak lain telah membuat surat pernyataan kesepakatan masyarakat Kampung Tenedagi Giri pada tanggal 13 Februari 2023. Bukti terlampir, Ketua.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, di Kabupaten Deiyai 3, Distrik Kaporaya, dan Distrik Tigiraya sebagai berikut.

Persandingan perolehan suara Pemohon partai politik menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD. Dapil 3, tabel 1. Persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon Partai Politik dari Golkar. Pihak Terkait=4.571, Pemohon=6.120, Selisih=1.549.

Kemudian PKB, perolehan suara Pihak Terkait=2.793, Pemohon=1.245, selisih=1.548.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kampung Tenedagi sebanyak 1.549. Suara adalah tidak benar karena jumlah surat suara sah atau di Kampung Tenedagi=1.548 suara. Bukti terlampir, Yang Ketua.

1111.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:32]

Ya. Lanjutkan, silakan.

1112.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:02:39]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Bahwa jumlah suara yang dipersoalkan oleh Pemohon sebanyak 1.549 adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena jumlah suara yang ada dalam TPS 001 sampai dengan TPS 002 Kampung Tenedagi berjumlah 1.548 suara. Hal ini sesuai dengan jumlah perolehan suara terkait. Bukti terlampir, Yang Ketua.

1113.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:08]

Ya.

1114.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:03:10]

2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Nomor 01 dan selanjutnya tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh kepala kampung, maka suara Tenedagi adalah menjadi milih Pihak Terkait. Bukti terlampir.

1115.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:27]

Ya.

1116.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:03:27]

3. Bahwa jumlah suara yang berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024 telah sesuai dan benar. Bukti Terlampir.

4. Bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan dokumen surat atas nama kepala kampung yang memindahkan surat suara Pihak Terkait. Bukti Terlampir.

Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 6 TPS sebanyak 1.548 suara adalah tidak benar, karena 6 TPS sebanyak seratus ... 1.548 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan C1.Hasil Salinan di TPS 004, 002, 006, 005 tenaga ... Tereadagi adalah hasil scan dan tipp-ex berwarna putih, bukti terlampir.

Izin membacakan Petitum, Ketua Yang Mulia.

1117.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:28]

Ya, silakan.

1118.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:04:31]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan ... pem ... Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR/DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Deiyai Dapil 3, Provinsi Papua Tengah.

Tiga, menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR/DPRD provinsi, DPRA/DPRD kabupaten/kota, DPRK yang benar adalah sebagai berikut.

1. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Deiyai Dapil 3 Provinsi Papua Tengah untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Dapil 3, Distrik Kapiroaya, dan Distrik Tigiraya. Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

Untuk Daerah Pemilihan Deiyai 3, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1119.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:49]

Ya.

1120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:05:50]

Untuk, Daerah Pemilihan Deiyai 3, Partai Kebangkitan Bangsa Partai Politik adalah Yason Edowai, perolehan suara 1.548 suara. Total suara partai 2.793.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Hukum, Pihak Terkait.

1121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:21]

Baik, terima kasih.

1122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:06:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

1123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:24]

Ya, sekarang dari Bawaslu, silakan.

1124. BAWASLU: YONAS YANAMPA [02:06:28]

Ya. Izin, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 19 dan seterusnya, dipersilakan Bawaslu Kabupaten Deiyai untuk dijelaskan.

1125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:41]

Silakan.

1126. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:06:43]

Izin, Yang Mulia.

1127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:44]

Ya.

1128. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:06:45]

Dari Bawaslu Kabupaten Deiyai.

1129.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:47]

Ya, silakan.

1130.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:06:49]

Yang pertama, yang dari Deiyai 2.

1131.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:54]

Ya.

1132.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:06:55]

Deiyai 2, disitu didalinya ada dari PKPAK, ada dari Kokobaya, dan lain sebagainya. Di sini mereka dapatkan suara itu berdasarkan rekomendasi dari panwas distrik. Tetapi kami dari kabupaten tidak tahu. Di situ sudah ada tembusan tetapi tidak pernah sampaikan kepada kami kabupaten bahwa ada peralihan suara.

1133.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:22]

Ya.

1134.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:07:24]

Terus (...)

1135.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:25]

Berapa suara yang dialihkan? (...)

1136.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:07:26]

Untuk ... untuk C.Hasilnya terlampir, ya.

1137.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:28]

Oke.

1138.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:07:29]

Untuk C.Hasinya pembuktiannya terlampir.

1139.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:31]

Ya.

1140.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:07:33]

Terus yang dari Deiyai 3. Kampung Tenedagi. Di situ kedua belah pihak ini sangat kuat ... kedua belah pihak ini sangat kuat dari Partai PKB maupun Partai Golkar.

1141.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:46]

Ya.

1142.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:07:48]

Pertama, dibuat pengaduan oleh Partai PKB atas nama Yason. Awalnya diminta langsung pengalihan, tetapi kami dari Bawaslu tidak bisa langsung pengalihan, akhirnya kami masuk ke pembuktian (...)

1143.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:02]

Ya.

1144.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:08:03]

C.Hasil, setelah cek C.Hasil, cek versi Partai PKB itu berdasarkan dari lapangan itu, bersama masyarakat, sepakat kasih kepada Partai PKB.

1145.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:19]

Oke.

1146.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:08:19]

Di situ di C.Hasilnya sudah ada gambar kaki, tangan, semua pada saat dokumentasikan.

1147.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:26]

Ya.

1148. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:08:27]

Sedangkan C.Hasil versi Partai Golkar, tidak ada gambar kaki, tangan versi Partai Golkarnya itu. Tidak ada, di situ di Formulir C.Salinannya, kotaknya semua pada miring. Sedangkan, versi Partai PKB kotaknya lurus. Makanya kami dari Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan rekomendasi suara kembali berdasarkan kesepakatan yang sudah dituangkan di C.Hasil, yaitu atas nama Yason Edowai dari Partai PKB, sekian.

1149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:06]

Anu ... kalau begitu perolehan suaranya gimana? Golkar dapat berapa, PKB dapat berapa menurut?

1150. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:09:14]

PKB=1.548.

1151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:18]

PKB=1.000 ... ulangi?

1152. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:09:21]

1.548.

1153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:22]

500 (...)

1154. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:09:24]

1.548.

1155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:25]

Oke, kalau Golkar?

1156. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:09:27]

Golkar, kemarin berapa, ya (...)

1157.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:43]

Termohon Golkar berapa?

1158.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [02:09:47]

Total, Yang Mulia, 2.616.

1159.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:56]

2.616.

Gimana menurut Bawaslu, benar enggak itu 2.616 atau beda? Untuk Deiyai 3 itu? Ha? Untuk Deiyai 3 loh.

1160.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:09:18]

Kalau untuk Golkar kalau tidak salah 73, ya.

1161.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:21]

Hanya 73?

1162.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:09:24]

Coba dijumlahkan.

1163.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [02:09:27]

Atas nama Daniel Edowai dari Partai Golkar, 73, Yang Mulia.

1164.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:31]

73?

1165.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:09:32]

73.

1166.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:32]

Kalau yang 2.616 kan total itu?

**1167.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[02:09:34]**

Dari Dapil 2, Yang Mulia. Sori.

1168.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:09:37]

Totalnya 1.622.

1169.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:39]

Ya, itu Deiyai 2, ya?

**1170.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[02:09:42]**

Ya.

1171.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:09:43]

Deiyai 3.

1172.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:44]

Kalau Deiyai 3 hanya 73, ya?

**1173.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[02:09:46]**

Ya, untuk Daniel Edowai dari partai Golkar.

1174.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:48]

Oke. Ada lagi Bawaslu?

1175.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:09:53]

Sudah.

1176.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:55]

Sudah cukup, ya.

Baik. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-5, ya.
Betul?

**1177.KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[02:10:14]**

Betul, Yang Mulia.

1178.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:15]

Kemudian Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-15, betul, PKB?
Ya. PT-1 sampai dengan PT-15? Betul, enggak?

**1179.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-04-
36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN
[02:10:31]**

Betul, bukti.

1180.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:32]

Ha?

**1181.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-04-
36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN
[02:10:33]**

Bukti (...)

1182.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:38]

Anda yang mengajukan kok malah ditanya.

**1183.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-04-
36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN
[02:10:40]**

Ya. Bukti PT-1 sampai PT-15, Yang Mulia.

1184.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:43]

Oke.

**1185.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-04-
36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN
[02:10:46]**

Untuk video sudah (...)

1186.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:47]

Sudah?

1187.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:10:48]

Dan foto-foto (...)

1188.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:00]

Ini termasuk di situ kan?

1189.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ZAINUDDIN [02:10:48]

Baik, Yang Mulia.

1190.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:51]

Oke. Kemudian Bawaslu, PK-361 sampai dengan PK-3.612?

1191.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:10:57]

Ya.

1192.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:59]

Betul?

1193.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:12:00]

Betul, Yang Mulia.

1194.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:01]

Ya, semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Baik, kalau begitu perlu saya sampaikan penundaan sidangnya. Untuk Perkara semuanya, 01, 07, 122, 137, 126, 152, 159, dan 19 untuk Papua Tengah.

Jadi, ini kita bertiga Hakim Panel akan melaporkan ke RPH Pleno. Seluruh rangkaian persidangan beserta buktinya akan kita laporkan dan hasil dari laporan itu bisa ada dua kemungkinan.

Kemungkinan yang pertama, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Kalau pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka Para Pihak diminta untuk mengajukan saksi atau ahli dan masih diperbolehkan tambahan alat bukti.

Kemungkinan yang kedua, perkara tidak dilanjutkan karena sudah bisa langsung diputus, putusannya bersifat final and binding, ya. Nanti tinggal ditindaklanjuti KPU, ya.

Nah, itu nanti akan diumumkan, kapannya persidangannya untuk diumumkan dilanjutkan atau difunus ... apa ... divonis langsung, itu akan ditentukan kemudian, dan Para Pihak silakan menunggu secara resmi panggilan dari Mahkamah.

Nah, kemudian berapa saksi, berapa ahli nanti juga sekaligus akan diberitahukan oleh Mahkamah, gitu, ya.

Pemohon, sudah bisa mengerti? Confirm? Termohon juga, ya? Pihak Terkait sudah? Oke, Bawaslu?

1195. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:14:09]

Ya, saya boleh.

1196. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:10]

Ya, terima kasih. Kalau begitu, sidang sore ini selesai dan ditutup. Terima kasih.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.47 WIB

Jakarta, 6 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

